

**PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA WALI DAN CALON MEMPELAI
WANITA OLEH PENGHULU DI KUA KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata
satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

Sirojul Muhlasin

NIM: 30502200035

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Konflik antara wali dan calon mempelai perempuan dalam perkawinan merupakan persoalan yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Dalam praktiknya, tidak sedikit wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan berbagai alasan, sehingga berpotensi menimbulkan wali adhal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, dan menganalisis peran penghulu dalam menangani konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif teori peran dalam hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen lebih banyak dipengaruhi oleh faktor psikologis, ekonomi, sosial, dan komunikasi keluarga daripada alasan syar'i. Meskipun jumlah kasus wali adhal secara formal relatif sedikit, potensi konflik perwalian cukup banyak terjadi setiap tahunnya, namun sebagian besar berhasil diselesaikan melalui mediasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik wali di KUA Kecamatan Mranggen lebih efektif dilakukan melalui pendekatan persuasif dan edukatif dibandingkan melalui jalur litigasi, serta menunjukkan pentingnya penguatan peran penghulu dalam pembinaan hukum keluarga Islam di tingkat kecamatan.

Kata Kunci: konflik wali, wali adhal, peran penghulu, mediasi perkawinan



UNISSULA
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

ABSTRACT

Conflict between a wali (marriage guardian) and a prospective bride in marriage is a matter that encompasses not only legal dimensions but also social and psychological aspects. In practice, many guardians refuse to marry off their daughters for various reasons, potentially leading to cases of wali adhal (a guardian who unjustifiably refuses to perform his guardianship duty). This study aims to analyze the factors causing conflicts between guardians and prospective brides at the Office of Religious Affairs (KUA) of Mranggen Subdistrict, Demak Regency, and to examine the role of the penghulu (marriage registrar) in handling such conflicts. This research employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and were analyzed descriptively and analytically using the perspective of role theory within Islamic family law. The findings reveal that conflicts between guardians and prospective brides at KUA Mranggen are influenced more by psychological, economic, social, and family communication factors than by legitimate Islamic (syar'i) reasons. Although the formal number of wali adhal cases is relatively small, the potential for guardianship-related conflicts occurs frequently each year; however, most cases are successfully resolved through mediation. Therefore, this study affirms that resolving guardian-related conflicts at KUA Mranggen is more effectively achieved through persuasive and educational approaches rather than litigation. It also highlights the importance of strengthening the role of the penghulu in fostering and guiding Islamic family law practices at the subdistrict level.

Keywords: guardian conflict, wali adhal, role of the penghulu, marriage mediation.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Sirojul Muhlasin
Nim : 30502200035
Judul : **Penyelesaian Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Wanita oleh Penghulu di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqasyahkan*)


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Januari 2026

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.


Fadzlurrahman, S.H., M.H.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **SIROJUL MUHLASIN**
Nomor Induk : 30502200035
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA WALI DAN CALON MEMPELAI WANITA OLEH PENGHULU DI KUA KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal


Senin, 14 Syaban 1447 H.
2 Februari 2026 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan



Sekretaris


Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.


Penguji I


Penguji II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. 
Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.


Fadzurrahman, S.H.,M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sirojul Muhlasin

Nim : 30502200035

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA WALI DAN CALON MEMPELAI
WANITA OLEH PENGHULU DI KUA KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Januari 2026

Penyusun,



Sirojul Muhlasin


NIM. 30502200035

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 29 Januari 2026
Penyusun,

Sirojul Muhlasin

NIM. 30502200035

MOTTO

“Jangan bicara, bertindak saja.

Jangan berkata, tunjukkan saja.

Jangan berjanji, buktikan saja.”


(penulis)

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah

berjanji bahwa: “Fa inna ma’al ‘usri yusra, Inna ma’al ‘usri yusra”

“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه أولى الهداية والخيرات

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Wanita oleh Penghulu di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Mochamad Choirun Nizar, S.HI., S.Hum. M.HI. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

5. Seluruh jajaran dosen dan staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Kepada Bapak Penghulu KUA Kecamatan Mranggen, Bapak Ahmad Taufiq, S.H.I., M.H, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Mranggen.
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak H. Muhlisin dan Ibu Sulasmi, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak penulis, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai pada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi tauladan untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu penulis, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Ucapan terima kasih saja mungkin tidak mampu menebus perjuangan dan kerja keras kalian. Tetapi, penulis selalu berdoa semoga kalian diberikan kesehatan

dan umur yang panjang. Karena setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk selesainya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, restu, dan kebahagiaan yang telah kalian berikan demi kebahagiaan dan masa depan penulis.

8. Kepada *Murobbi Ruhina* Abi H. Muhammad Ghozali, S.H.I., M.Pd. dan Umi Hj. Aisyah, S.Pd terima kasih telah menjadi pelita, membimbing jiwa kami, menanamkan iman, serta menyiramkan ilmu ke dalam hati kami. Semoga selalu diberkahkan di setiap langkahnya.
9. Kepada teman terbaik penulis Yahya Syafaatul Udzma, S.H., perjumpaan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Setiap tawa, setiap diskusi, dan setiap dukungan tulus yang kamu berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidupmu.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Fikra Sofya Lutfiana, S.Pd. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena senantiasa memberikan dukungan, perhatian, doa, serta motivasi tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, kesabaran, dan pengertian yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menghadapi berbagai

tantangan dan keterbatasan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

11. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2022, terima kasih atas suka dan duka selama perkuliahan, segala motivasi dan juga toleransinya semoga pertemanan kita akan tetap abadi.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu baik keluarga, saudara, sahabat maupun teman-teman. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.

13. Terakhir untuk penulis, yang mungkin tidak pandai menunjukkan perasaan, tapi tetap memilih untuk bertahan, berjalan, dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terima kasih sudah kuat dan tidak menyerah, meskipun terkadang kamu tidak yakin. Semoga langkah ini menjadi bukti, bahwa kamu mampu.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

Semarang, 29 Januari 2026

Sirojul Muhlasin

NIM. 30502200035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
لا	Lam alif	La	lam

ء	hamzah	..!..	apostrof
ى	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

كتب -kataba

- فعل fa'ala

ذكر -żukira

- يذهب yażhabu

- سئل suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ى أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

- رمي ramā

- قيل qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-afal

-raudatu al-afal

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البديع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah di tengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

-Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسلها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و الله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا
Bakkata mubārakan. **UNISSOLA**
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fihī al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>).....	8
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Jenis Penelitian.....	11
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	11
1.5.3. Sumber Data.....	12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.5. Teknik Analisis Data	14
1.6. Penegasan Istilah	15
1.7. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG TEORI PERAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK WALI NIKAH	18
2.1. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam.....	18

2.2. Konsep Wali Nikah dalam Hukum Islam	19
2.2.1. Pengertian Wali Nikah	19
2.2.2. Dasar Wali Nikah.....	20
2.2.3. Jenis Wali Nikah	21
2.3. Wali Adhal menurut Hukum Islam	22
2.3.1. Definisi Wali Adhal	22
2.3.2. Pendapat Ulama Mazhab tentang Wali Adhal.....	23
2.3.3. Faktor Penyebab Wali Adhal.....	27
2.4. Kedudukan Wali Hakim dalam Penyelesaian Wali Adhal	30
2.5. Peran Penghulu dalam Sistem Perkawinan di Indonesia	31
2.5.1. Pengertian Penghulu.....	31
2.5.2. Tugas dan Fungsi Penghulu dalam Konflik Wali Adhal.....	32
2.6. Teori Peran (<i>Role Theory</i>) sebagai Dasar Analisis Peran Penghulu	34
2.7 Teori Mediasi dan Penyelesaian Konflik dalam Konteks Wali Adhal.....	36
BAB III PERAN PENGHULU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA WALI DAN CALON MEMPELAI WANITA DI KUA KECAMATAN MRANGGEN	42
3.1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen.....	42
3.1.1. Profil KUA Kecamatan Mranggen	42
3.1.2. Fungsi dan Tugas KUA Kecamatan Mranggen	44
3.1.3. Fungsi dan Tugas Penghulu di KUA Kecamatan Mranggen	45
3.2. Gambaran Umum Kasus Wali Adhal di KUA Kecamatan Mranggen.....	46
3.2.1. Deskripsi Umum Kasus Wali Adhal	46
3.2.2. Rekapitulasi Perkara Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Perempuan yang Dimediasi di KUA Kecamatan Mranggen	47
3.2.3. Perkara Wali yang Berhasil Dimediasi oleh Penghulu	49
3.2.4. Data Kasus Wali Adhal di KUA Kecamatan Mranggen.....	52
3.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Wali Adhal	55
3.4. Peran Penghulu dalam Menangani Konflik Pernikahan Akibat Wali Adhal	57
3.4.1. Penghulu sebagai Mediator	57
3.4.2. Penghulu sebagai Wali Hakim.....	62

BAB IV ANALISIS PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN KONFLIK WALI ADHAL DI KUA KECAMATAN MRANGGEN	67
4.1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Perempuan di KUA Kecamatan Mranggen.....	67
4.1.1. Faktor Psikologis dan Dampak Perceraian Orang Tua	67
4.1.2. Faktor Ketidakepadanan (Tidak Sekufu)	68
4.1.3. Faktor Kurangnya Komunikasi antara Wali dan Anak	69
4.1.4 Faktor Sosial dan Tekanan Lingkungan	70
4.2. Analisis Peran Penghulu dalam Menangani Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Perempuan di KUA Kecamatan Mranggen.....	70
4.2.1. Penghulu sebagai Mediator (Peran Preventif)	71
4.2.2. Peran Penghulu sebagai Wali Hakim (Peran Represif-Kuratif)	72
4.3. Analisis Peran Penghulu dalam Perspektif Teori Peran	72
4.3.1. Peran Normatif (<i>Normative Role</i>).....	73
4.3.2. Peran Interaksional (<i>Interactional Role</i>).....	74
4.3.3. Peran Edukatif (<i>Educational Role</i>).....	74
4.3.4 Peran Mediatif (<i>Mediative Role</i>).....	75
4.3.5 Peran Preventif dan Kuratif	76
BAB V PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	80
5.3. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan tidak semata-mata dimaknai sebagai suatu akad yang memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki makna yang lebih luas dan mendalam. Melalui pernikahan, terbentuklah keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan, yang pada akhirnya menjadi pondasi penting dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan bermartabat.¹ Ikatan ini tidak hanya menyatukan dua orang individu, melainkan juga menjadi sarana untuk melestarikan keturunan, membina cinta dan kasih sayang, serta mewujudkan kehidupan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan.²

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 14 dalam Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan dapat dilangsungkan jika memenuhi lima syarat, yaitu: calon suami, calon istri, wali yang

¹ Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>:hal. 23.

² Fia Maulidiana Putri, Khoirul Asfiyak, and Humaidi, "Peran KUA Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kec. Lowokwaru Kota Malang)," *Hikmatina* 7 (2025):hal. 268.

menikahkan, dua orang saksi yang adil, serta adanya ijab dan qabul.³ Apabila salah satu dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan dapat menyebabkan kendala dalam pelaksanaannya.

Keberadaan wali nikah merupakan salah satu syarat penting dalam proses pernikahan. Prinsip ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pernikahan, di mana peran wali nikah menjadi unsur utama, khususnya bagi perempuan yang akan menikah. Tanpa adanya wali yang memiliki kelayakan, pernikahan tersebut tidak dianggap memenuhi syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian, keberadaan wali dalam pernikahan memiliki fungsi yang tidak hanya administratif, melainkan juga fundamental dalam menjamin keabsahan hukum dan menjaga dimensi religius pernikahan menurut ajaran Islam.⁴

Dalam konteks pernikahan, wali adalah pihak yang mewakili mempelai wanita dalam menjalankan proses akad nikah. Perempuan berhak dinikahkan oleh walinya sendiri selama wali tersebut mampu menjalankan peran kewaliannya. Namun, dalam situasi tertentu, seperti ketiadaan wali atau adanya hambatan yang menyebabkan wali tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya, hak kewalian tersebut dapat ditugaskan kepada pihak lain. Wali nikah wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam

³ Pemerintah Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Tentang Rukun Nikah Pasal 14" (n.d.).

⁴ Nur Aini and Kenau Umar, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama," *Muadalah: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 37–51, <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/443:hal.39>.

hukum Islam, yaitu wali hendaklah seorang laki-laki, Muslim, baligh, berakal sehat, dan adil (tidak fasik).⁵

Dalam pernikahan, terdapat dua macam wali nikah, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan individu yang mempunyai hubungan kekerabatan langsung melalui garis darah, seperti ayah kandung, kakek, maupun saudara laki-laki dari pihak ibu. Adapun wali hakim adalah pihak yang ditunjuk untuk menggantikan peran wali nasab apabila tidak tersedia, dan berperan sebagai wali pada proses akad nikah.⁶ Penetapan wali sebagai salah satu elemen penting dalam pelaksanaan akad nikah yang memiliki tujuan melindungi hak serta kepentingan perempuan, menjaga kehormatan dan integritas moralnya, serta membantu terwujudnya pernikahan yang harmonis dan berjalan lancar.⁷

Sebelum melangsungkan pernikahan, seorang anak perempuan harus memperoleh persetujuan dari orang tuanya yang bertindak sebagai wali nikah. Dalam praktiknya, wali nikah kerap menjadi sumber permasalahan dalam proses pernikahan, karena wali memiliki kekuatan paling kuat terkadang enggan atau menolak menikahkan calon mempelai wanita, dengan alasan yang bisa saja sesuai atau bertentangan dengan ketentuan syariat. Ketidaksesuaian di berbagai bidang seperti agama, status sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi sering dijadikan alasan oleh wali

⁵ M.Ag Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., *Fiqh Munakahat (4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah)*, 1st ed. (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, Parepare, 2019).

⁶ M.H Theadora Rahmawati, S.H., *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).

⁷ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 61–70, <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan:hal. 62>.

untuk menolak calon suami, meskipun alasan tersebut tidak selalu berlandaskan pertimbangan syar'i yang kuat. Jika seorang wali nasab menolak memberikan izin pernikahan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum dan syariat, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai wali adhal.⁸

Berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim berhak bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, tidak mungkin hadir, hilang, maupun menolak menjadi wali (adhal). Dalam kasus penolakan atau keengganan tersebut, wali hakim hanya bisa menggantikan peran wali nasab sesudah mendapat putusan dari Pengadilan Agama.⁹ Dengan demikian, setelah Pengadilan Agama menetapkan bahwa wali telah bersikap adhal, maka pernikahan dapat dilakukan dengan wali hakim sebagai pengganti.

Wali hakim merupakan pihak yang diberi kewenangan oleh negara untuk menggantikan peran wali nasab jika wali tersebut enggan menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat, sehingga hak perempuan untuk menikah tetap terjamin. Namun, sebelum permohonan kepada wali hakim diajukan, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan upaya musyawarah dan mediasi antara pihak wali dan calon pengantin. Dalam hal ini, peran Kantor Urusan Agama sangat krusial. KUA sebagai lembaga pemerintah tidak hanya bertugas dalam aspek administratif pencatatan

⁸ Achmad Cholil, "Mewacanakan Wali Adhal Sebagai Perkara Contetious," no. 2 (2007): 1-7, www.badihq.net:hal. 1.

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Tentang Penggantian Wali Nasab Dengan Wali Hakim Dalam Perkawinan" (n.d.).

nikah, tetapi juga kerap menjalankan peran mediasi dalam berbagai konflik keluarga. Peran ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga yang dapat menjembatani konflik, memberikan arahan, serta menjamin agar proses pernikahan sesuai dengan aturan syariat Islam dan peraturan negara.¹⁰

Dalam situasi seperti ini, penghulu sebagai pejabat pencatat nikah di KUA memiliki tanggung jawab yang tidak hanya secara administratif, tetapi juga dalam perannya sebagai mediator, penengah, bahkan penyuluh untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Namun demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji secara khusus bagaimana peran penghulu dalam menyelesaikan konflik antara wali dan calon mempelai wanita, kurangnya kajian ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas peran penghulu dalam menangani kasus-kasus tersebut, serta sejauh mana penghulu dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik agar pernikahan tetap bisa dilangsungkan sesuai ketentuan syariat dan hukum negara.

Fenomena konflik antara wali nikah dan calon mempelai perempuan masih kerap ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Konflik tersebut umumnya muncul ketika wali menolak menikahkan calon mempelai perempuan dengan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan adat, status sosial, ekonomi, maupun keyakinan tradisional, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketegangan dalam keluarga serta berpotensi menghambat hak perempuan

¹⁰ Putri, Asfiyak, and Humaidi, "Peran KUA Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kec. Lowokwaru Kota Malang)."

untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Realitas tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara wali dengan calon mempelai perempuan bukan sekadar persoalan normatif, melainkan juga persoalan sosial yang membutuhkan penanganan bijak dari lembaga dan aparat yang berwenang. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran penghulu dalam penyelesaian konflik antara wali dan calon mempelai perempuan penting untuk dikaji secara mendalam guna memahami mekanisme penyelesaian yang dilakukan serta kontribusinya dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam perkawinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan pokok persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana peran penghulu di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam menangani konflik antara wali dan calon mempelai perempuan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat ditetapkan tujuan serta manfaat yang ingin dicapai sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik pernikahan antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis peran penghulu di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam menangani konflik pernikahan antara wali dan calon mempelai perempuan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam studi lebih lanjut untuk mengembangkan ilmu Hukum Keluarga, khususnya terkait peran penghulu dalam menyelesaikan sengketa pernikahan antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai bagaimana peran penghulu dalam menangani konflik pernikahan antara wali dan calon mempelai perempuan. Studi ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang peran penghulu dalam menyelesaikan sengketa pernikahan tersebut.

1.4. Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Tinjauan pustaka adalah proses mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, dengan maksud untuk mencari dasar teori yang dapat mendukung penelitian tersebut. Proses tersebut melibatkan pengumpulan, pengolahan, serta penyusunan ringkasan dari berbagai artikel jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Pertama, Jurnal dari Fia Maulidiana Putri, Khoirul Asfiyak, dan Humaidi (2025) dengan judul: “Peran Kua dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Lowokwaru Kota Malang). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab-penyebab yang mendasari, dampak-dampak yang timbul, serta peran yang dimainkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor utama terjadinya wali adhal berasal dari pengaruh budaya lokal, seperti keyakinan terhadap perhitungan weton dalam tradisi Jawa, serta kondisi psikologis yang dipengaruhi oleh konflik dalam keluarga.¹¹ Perbedaan penelitian ini adalah bagaimana prosedur formal yang dilaksanakan, faktor lokal yang mempengaruhi kasus, serta efektivitas penyelesaian. Sedangkan, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal jenis masalah yang diteliti.

¹¹ Putri, Asfiyak, and Humaidi.

Kedua, Jurnal dari Desma Insania Nur Alisyah (2024) dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/Pa.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa”. Penelitian ini mempelajari cara Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menentukan status wali adhal serta bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah menetapkan bahwa primbon Jawa tidak mempunyai landasan dalam hukum syariat dan tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, alasan yang diajukan oleh wali dianggap tidak sah, dan proses pernikahan tetap dilanjutkan dengan penunjukan wali hakim.¹² Perbedaannya, jurnal ini lebih menekankan putusan hakim di Pengadilan Agama, terutama apa saja pertimbangan hakim, sedangkan peneliti lebih fokus ke peran penghulu di KUA sebagai mediator atau penyelesaian sengketa. Sedangkan persamaannya, keduanya fokus pada konflik antara wali dengan anak perempuannya.

Ketiga, Jurnal dari Yustika Wardah Hayya, Mishbachul Mujib, Agus Ilham Rifqiyanto, Nabil Malik Hidayat, Siti Zumrotun (2025) dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Wali Adhal dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kedu”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji proses mediasi non-litigasi yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kedu dalam menyelesaikan sengketa wali adhal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan KUA Kedu

¹² Desma Insania Nur Alisyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa,” 2024.

dalam menangani permasalahan wali adhal yang dilakukan melalui mediasi non-litigasi dan melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu wali nikah, calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan. Hasil dari mediasi tersebut, wali nikah pihak perempuan akhirnya bersedia menjadi wali dan menyerahkan kuasa secara tertulis (*taukil wali bilkitabah*) di hadapan Kepala KUA Kecamatan Kedu.¹³ Perbedaannya adalah di Kedu, mediasi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), dan Kepala KUA hadir dalam proses penyerahan taukil, sedangkan di Mranggen, lebih berfokus kepada peran penghulu. Persamaannya adalah keduanya sama-sama menghadapi masalah antara wali nikah dengan calon pengantin, sehingga terhambatnya proses pernikahan.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dan memiliki kontribusi tersendiri dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait penyelesaian konflik antara wali dengan mempelai perempuan. Posisi penelitian ini berada pada ranah praktis dan empiris yang berupaya mengisi kekosongan kajian sebelumnya. Penelitian ini memperluas pemahaman bahwa penghulu tidak hanya berperan secara administratif sebagai pencatat nikah, tetapi juga memiliki fungsi sosial, moral, serta mediatif dalam penyelesaian konflik pernikahan yang terjadi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi

¹³ Yustika Wardah hayya et al., "Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1439>.

nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan mediasi pernikahan di lingkungan Kantor Urusan Agama.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berupa penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih agar dapat menjelaskan secara rinci dan komprehensif peran penghulu dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara wali dan calon mempelai perempuan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena secara komprehensif dengan berinteraksi langsung dengan informan serta menelaah terhadap konteks yang melatarbelakanginya.¹⁴

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama dua bulan. Bulan pertama difokuskan pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan bulan kedua digunakan untuk pengolahan serta menganalisis data serta menyusun laporan skripsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan lembaga resmi pemerintah yang menangani langsung proses pencatatan pernikahan dan menjadi pihak yang berwenang dalam penyelesaian konflik wali.

¹⁴ Metode Penelitian Kualitatif, *Alaslan, A (2023) Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.

1.5.3. Sumber Data

1.5.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer dihimpun langsung melalui wawancara dengan informan yang relevan, yaitu penghulu di KUA Kecamatan Mranggen, wali nikah, dan calon mempelai perempuan.

1.5.3.2. Data Sekunder

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur, seperti jurnal akademik, buku, serta laporan dan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi langsung, dan perekaman dokumen.¹⁵ Ketiga metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam guna mendukung hasil penelitian.

1.5.3.3. Wawancara mendalam

Wawancara dilaksanakan secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam penyelesaian kasus wali adhal. Informan utama dalam penelitian ini merupakan penghulu

¹⁵ M Nafisatur, "Metode Pengumpulan Data Penelitian," *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

yang bertugas di KUA Kecamatan Mranggen, wali nikah, dan calon pengantin yang berperkara. Wawancara ini memiliki tujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh penghulu dalam menangani kasus tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian konflik.

1.5.3.4. Observasi

Observasi dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif di lingkungan KUA Kecamatan Mranggen. Peneliti mengamati secara langsung aktivitas dan interaksi yang berkaitan dengan proses pelayanan nikah, termasuk bagaimana penghulu memberikan bimbingan, mediasi, atau pendekatan terhadap pihak-pihak yang mengalami konflik. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data faktual mengenai peran dan tindakan penghulu dalam konteks nyata di lapangan.

1.5.3.5. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen resmi, arsip pernikahan, laporan kasus yang terjadi, serta peraturan atau pedoman yang digunakan oleh KUA terkait penanganan konflik perwalian dalam pernikahan. Selain itu, dokumen juga meliputi kajian terhadap literatur yang berkaitan sebagai pendukung analisis data.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.¹⁶ Model ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1.5.3.6. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan penyederhanaan data mentah yang didapatkan dari lapangan dengan cara menyederhanakan, memilah, serta memfokuskan informasi yang relevan. Pada tahap ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peran penghulu dalam penyelesaian konflik antara wali dengan calon mempelai perempuan. Tujuannya adalah untuk menyeleksi data yang tepat dan membantu dalam menyusun pernyataan masalah penelitian.

1.5.3.7. Penyajian Data

Tahap selanjutnya merupakan menyajikan data tersebut secara terstruktur sehingga memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, kutipan hasil wawancara, tabel, maupun matriks, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang terdapat dalam data.

¹⁶ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (December 6, 2024): 77–84, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.

1.5.3.8. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil-hasil yang telah ditampilkan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama penelitian berlangsung, baik dengan pengumpulan data tambahan maupun triangulasi dengan sumber atau teknik lain. Tujuannya adalah untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

1.6. Penegasan Istilah

Adapun untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diperlukan penjelasan sebagai berikut:

1. Penghulu adalah aparatur pemerintah berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kewajiban untuk mengurus dan mencatat pernikahan sesuai syariat Islam, serta memberikan pengarahan dan nasihat kepada pasangan calon pengantin.
2. Wali Adhal adalah wali nasab yang menolak atau enggan untuk menikahkan seorang perempuan yang telah baligh dan berakal dengan calon suami pilihannya, tanpa disertai alasan yang sah secara syariat Islam.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama dan berfungsi menjalankan sebagian tugas kementerian di tingkat kecamatan, khususnya terkait urusan keagamaan

Islam, seperti pencatatan pernikahan, pengelolaan wakaf dan zakat, serta pemberian layanan bimbingan kepada masyarakat Muslim.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rancangan struktur yang menjadi pedoman dalam penyusunan karya penelitian ini. Untuk mempermudah proses pembahasan serta memberikan pemahaman yang lebih terarah kepada pembaca, sistematika penulisan ini disusun dalam urutan berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang berisi (jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, cara pengumpulan data, serta analisis data), penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG TEORI PERAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK WALI NIKAH

Bab ini menguraikan teori yang menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana penghulu menjalankan perannya dalam menyelesaikan konflik antara wali dan calon mempelai wanita di KUA Kecamatan Mranggen.

BAB III PERAN PENGHULU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA WALI DAN CALON MEMPELAI WANITA DI KUA KECAMATAN MRANGGEN

Bab ini mengemukakan peran penghulu dalam menyelesaikan


konflik antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

**BAB IV ANALISIS PERAN PENGHULU DALAM
MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA WALI DAN
CALON MEMPELAI WANITA DI KUA KECAMATAN
MRANGGEN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan kemudian menguraikannya dalam bentuk analisis serta interpretasi berdasarkan teori.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan, serta memuat saran-saran yang diajukan berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG TEORI PERAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK WALI NIKAH

2.1. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) antara laki-laki dan perempuan untuk mematuhi perintah Allah SWT, yang pelaksanaannya bernilai ibadah serta bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁷ Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab "نَكَحَ" yang bermakna menghimpun atau menyatukan. Para fuqaha memberikan definisi berbeda terkait nikah, namun secara umum mereka menyepakati bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan syariat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang melibatkan aspek lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga ikatan moral, spiritual, dan sosial.

¹⁷ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2011):hal. 62.

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan" (n.d.).

Secara syar'i, unsur-unsur penting dalam pernikahan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi: pihak laki-laki yang akan menikah, pihak wanita yang akan menikah, wali dalam proses pernikahan, dua orang saksi yang adil, serta ucapan ijab dan qabul.¹⁹ Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat menetapkan persyaratan yang ketat terhadap mekanisme akad nikah guna melindungi kehormatan pihak perempuan dan menjaga kepastian status hukum akad. Di antara rukun-rukun tersebut, keberadaan wali memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi representasi sah dari pihak perempuan dalam akad.

2.2. Konsep Wali Nikah dalam Hukum Islam

2.2.1. Pengertian Wali Nikah

Dalam perkawinan, wali nikah dipahami sebagai pihak yang mewakili perempuan dalam akad nikah, yaitu sebagai pemberi persetujuan dan penyerahan (*wakalah/representation*) untuk melangsungkan pernikahan. Tanpa kewenangan dan persetujuan wali, akad nikah — menurut mayoritas ulama dan tradisi hukum Islam klasik yang menjadi dasar regulasi di banyak negara — dianggap tidak sah. Dengan demikian, wali nikah bukan sekadar figur seremonial, melainkan elemen hukum dan moral yang fundamental dalam pernikahan Islam.²⁰

Wali memiliki fungsi melindungi kepentingan, kehormatan, dan kesejahteraan perempuan, memastikan bahwa pernikahan terjadi secara adil

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 Tentang Rukun Nikah" (n.d.).

²⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*: hal. 69.

dan sesuai syariat. Wali juga bertindak sebagai wakil perempuan dalam akad, karena pernikahan dipandang sebagai institusi yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga tanggung jawab sosial, nasab, serta hak dan kewajiban. Dengan adanya wali, proses pernikahan diatur sedemikian rupa agar sesuai nilai moral, norma syariat, dan menjaga kemaslahatan keluarga serta masyarakat. Juga membantu menjaga stabilitas keluarga serta mencegah praktik pernikahan yang mungkin merugikan perempuan.

2.2.2. Dasar Wali Nikah

Wali menempati posisi fundamental sebagai salah satu rukun nikah yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keharusan adanya wali tersebut ditegaskan dalam salah satu hadis yang menegaskan bahwa pernikahan tidak sah jika tidak ada wali yaitu:

وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Dari hadis Ibn Abbas dia berkata, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.²¹

Hadis tersebut menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan ketentuan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, sehingga akad nikah tidak dinyatakan sah apabila dilangsungkan tanpa wali. Peranan wali dalam pernikahan juga memiliki dasar normatif dalam Al-Qur’an, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ

²¹ Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din Al-Suyuti, *Jami' Al-Hadist*, 16th ed. (Mesir, 2002).

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.”²²

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, khususnya para wali, untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang belum menikah, termasuk hamba sahaya yang berkeinginan untuk menikah. Oleh karena itu, para wali tidak dibenarkan menghalangi anggota keluarga atau pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melangsungkan perkawinan.

2.2.3. Jenis Wali Nikah

Menurut regulasi dan literatur fikih serta yuridis kontemporer, terdapat beberapa jenis wali yang berwenang menjadi wali nikah. Kompilasi Hukum Islam pasal 20 dijelaskan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.²³ Pembagian ini penting karena menentukan siapa yang sah menikahkan perempuan dalam suatu perkawinan.

1. Wali Nasab

Wali nasab merupakan wali yang memiliki hubungan kekerabatan atau garis keturunan dengan calon mempelai perempuan, misalnya: ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, atau kerabat laki-laki dari jalur ayah. Wali nasab dianggap sebagai wali utama dan prioritas karena hubungan nasab dan representasi keluarga. Jika wali nasab ini memenuhi syarat,

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002).

²³ Pemerintah Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Tentang Wali Nikah” (n.d.).

yakni muslim, baligh, dan berakal maka ia dianggap wali yang paling ideal.²⁴

2. Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali yang ditunjuk oleh pejabat berwenang — dalam praktik di banyak negara (termasuk Indonesia) seringkali pejabat di kantor pencatatan nikah seperti Kepala KUA/Penghulu — untuk menikahkan calon mempelai perempuan ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya, hilang, adhal (menolak menikahkan tanpa alasan syar'i), atau enggan.²⁵ Dalam literatur kontemporer, wali hakim dipandang sebagai mekanisme praktis untuk memastikan sahnya pernikahan dalam kondisi tertentu — misalnya ketika wali nasab “*mafqud*” (tidak diketahui keberadaannya) atau “*adhal*”.

2.3. Wali Adhal menurut Hukum Islam

2.3.1. Definisi Wali Adhal

Secara bahasa, adhal berarti menolak atau menghalangi pernikahan anak perempuan. Adapun menurut terminologi fikih, adhal adalah sikap wali yang enggan menikahkan perempuan yang telah baligh dengan laki-laki yang sekuat dengannya.²⁶ Para ulama bersepakat bahwa wali tidak diperkenankan menolak pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Jika wali tetap menolak, maka perempuan

²⁴ Indonesia.

²⁵ Solahudin, “Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” 1 (2023): 79–88.

²⁶ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014):hal. 102.

tersebut berhak mengajukan perkaranya kepada hakim agar mendapatkan penetapan dan dapat dilangsungkan pernikahannya.²⁷

2.3.2. Pendapat Ulama Mazhab tentang Wali Adhal

Pandangan mengenai wali adhal menurut ulama mazhab dapat dijelaskan melalui uraian berikut ini:

1. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i mendasarkan pendapatnya pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan: "Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal." Hadis ini menunjukkan bahwa keberadaan wali merupakan syarat sah dalam pernikahan seorang perempuan. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan yang telah baligh dan berakal sehat meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu dan layak, maka walinya berkewajiban untuk menikahkannya. Apabila wali tersebut enggan atau menolak tanpa alasan yang dibenarkan, maka perempuan itu dapat dinikahkan oleh hakim. Keadaan seperti ini dikenal dengan istilah wali adhal.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, hakim memiliki peran sebagai otoritas yang mengendalikan dan menyelesaikan persoalan wali adhal. Hakim berwenang untuk memeriksa, mempertimbangkan, dan mengambil langkah penyelesaian apabila terjadi penolakan wali yang tidak berdasar. Keterlibatan hakim dalam persoalan ini juga dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i, yaitu Imam Jalaluddin al-Mahalli. Ia menerangkan bahwa

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008):hal. 384.

penetapan seorang wali sebagai adhal harus dipastikan di hadapan hakim. Proses tersebut dilakukan setelah wali diperintahkan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, namun ia tetap secara jelas menolak. Dalam persidangan, perempuan yang bersangkutan dan laki-laki yang melamarnya dihadirkan, atau dapat pula diajukan saksi apabila wali tidak hadir untuk menguatkan keterangan. Apabila setelah dipanggil ke hadapan hakim wali kemudian bersedia menikahkan, maka tujuan pencegahan wali adhal telah tercapai. Namun, apabila ia tetap menolak tanpa alasan yang sah, maka secara hukum ia dinyatakan sebagai wali adhal.²⁸

2. Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak yang masih di bawah umur, baik yang berakal sehat maupun tidak, tetap diperlukan wali untuk melangsungkan akad nikahnya. Namun, bagi perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat, ia memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan tanpa keterlibatan wali. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230 yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas hukum dalam menentukan pernikahannya. Selain itu, dasar lain yang digunakan adalah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya, dan tanda

²⁸ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Thalibin*, Juz III (Saudi Arabia: Daar Minhaj, 2013):hal. 225.

persetujuannya adalah diamnya.²⁹ Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis tersebut, mazhab Hanafi memberikan otoritas penuh kepada perempuan dalam urusan pernikahan, sehingga tidak mensyaratkan wali bagi perempuan yang telah baligh dan berakal sehat.³⁰

Terkait dengan wali yang adhal, Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa menurut Imam Hanafi, apabila seorang ayah menolak menikahkan anak perempuannya yang telah layak menikah dengan calon suami yang sekufu serta bersedia memberikan mahar mitsil, maka sikap tersebut tergolong sebagai adhal. Dalam kondisi demikian, hak perwalian berpindah kepada wali berikutnya sesuai dengan urutan kekerabatan, seperti kakek, kemudian saudara laki-laki kandung, dan seterusnya.³¹

3. Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, pandangan tentang wali adhal pada dasarnya sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Ulama Maliki berpendapat bahwa apabila seorang wali, baik wali mujbir maupun bukan, menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan calon suami yang sekufu dan telah terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, maka hak perwalian tidak serta-merta berpindah kepada wali yang lebih jauh (wali ab'ad). Dalam keadaan demikian, perempuan yang bersangkutan berhak mengajukan perkaranya kepada hakim. Tujuan

²⁹ Aunul Ma'bud, *Syarh Sunan Abi Daud*, Jilid 3 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1997):hal. 87.

³⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995):hal. 7.

³¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitabul Fiqih 'Alal Mazhibul Al Arba'Ah* (Beirut: Dar Kitab Ilmiah, 2003):hal. 37.

pengajuan tersebut adalah agar hakim menanyakan langsung kepada wali alasan penolakannya. Apabila alasan yang dikemukakan wali dapat dibenarkan secara syar'i dan rasional, maka hakim tetap menyerahkan urusan pernikahan kepada wali tersebut. Namun, jika penolakan itu tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka hakim memerintahkan wali agar tidak menghalangi pernikahan tersebut. Apabila wali tetap enggan melaksanakan perintah tersebut, maka hakim berwenang mengambil alih dan menikahkan perempuan tersebut.³²

Ulama Mazhab Maliki mendasarkan pendapatnya mengenai keharusan adanya wali dalam pernikahan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 232 yang melarang para wali menghalangi perempuan yang telah habis masa 'iddahnya untuk menikah kembali dengan calon suami yang diridhainya secara ma'ruf. Ibn al-'Arabi, seorang mufasir ayat-ayat hukum dan tokoh dalam Mazhab Maliki, menegaskan bahwa ayat tersebut mengandung larangan tegas bagi wali untuk menghalangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya menikah dengan laki-laki yang telah ia setujui.³³

4. Mazhab Hambali

Dalam Mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayatnya menjelaskan bahwa wali yang melakukan adhal adalah wali aqrab (wali terdekat). Dalam kondisi demikian, hak perwalian dapat dialihkan kepada wali yang lebih jauh (wali ab'ad), dan bahkan dapat pula beralih kepada

³² Jaziri:hal. 35.

³³ Soraya Devi, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Mazhab* (Aceh: Bravo Darussalam, 2017):hal. 43.

wali hakim.³⁴ Apabila seorang wali yang memiliki hak perwalian menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan calon suami yang dicintainya, padahal calon tersebut bersedia memberikan mahar yang layak, dan perempuan tersebut telah baligh, maka tindakan wali tersebut dikategorikan sebagai adhal. Jika wali terbukti melakukan adhal, maka hak perwalian dapat dipindahkan kepada hakim. Hal ini karena hakim memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan tersebut ketika wali nasab enggan melaksanakan perwaliannya, baik ia termasuk wali mujbir maupun bukan wali mujbir.³⁵

2.3.3. Faktor Penyebab Wali Adhal

Teori dan penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa faktor penyebab wali adhal, antara lain:

1. Faktor budaya dan kepercayaan tradisional

Dalam masyarakat yang masih memegang adat dan tradisi, terkadang wali menggunakan keyakinan tradisional sebagai dasar penolakan. Misalnya, ada penelitian kasus dimana penolakan terjadi karena perhitungan adat seperti weton Jawa — yakni kepercayaan bahwa kecocokan weton antara calon mempelai menentukan nasib/keberhasilan pernikahan. Dalam kasus tersebut, calon wali (ayah atau kakek) menolak menikahkan anaknya bukan karena aspek moral, sosial, ekonomi, atau agama, melainkan karena adat kebudayaan yang diyakini kuat—sehingga muncul ketegangan antara

³⁴ Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *Al-Mughni Wa Syahrul Kabir*, Juz VII (Beirut: Darul Kutabil Ilmiah, n.d.):hal. 368.

³⁵ Jaziri, *Kitabul Fiqih 'Alal Mazhibul Al Arba'Ah*:hal. 41.

adat/tradisi dan syariat.³⁶ Berdasarkan penelitian oleh penulis di Pengadilan Agama, penggunaan alasan adat/tradisi seperti weton atau primbon semata tidak dibenarkan menurut hukum Islam — sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak pernikahan.

2. Faktor psikologis dan pola relasi keluarga

Banyak penelitian menunjukkan bahwa penolakan wali juga dapat dilatarbelakangi oleh sikap pribadi, ketidaksukaan terhadap calon suami, konflik internal keluarga, atau ketidakcocokan hubungan antara wali dan calon menantu. Misalnya dalam satu penelitian di KUA Dawe (Kudus), disebut bahwa faktor penyebab wali adhal adalah ketidaksepakatan wali terhadap pilihan anaknya (fisik/komunikasi). Faktor psikologis ini seringkali subjektif — bukan berdasarkan syar’i maupun hukum negara — sehingga menimbulkan kesulitan ketika harus dibuktikan dalam proses penetapan wali hakim.³⁷

3. Faktor sosial-ekonomi dan pendidikan

Banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa perbedaan tingkat pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, dan status sosial antara calon mempelai dengan keluarganya menjadi alasan bagi wali untuk menolak. Misalnya, dalam satu kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, penolakan terjadi karena calon suami dianggap belum mapan secara ekonomi, tidak berpendidikan tinggi, atau pekerjaan dianggap kurang layak. Faktor

³⁶ Yuda Fria and Agus Putra, “Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/PDT.P/2021/PA.JR),” 2021.

³⁷ Hanafiah, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Menikahkan Anaknya” 6468 (2020): 18–26.

“kafā’ah” — yakni kesesuaian/keseimbangan sosial, moral, ekonomi antara calon mempelai — sering menjadi dasar pertimbangan wali. Dalam pandangan wali, jika calon mempelai dianggap tidak sepadan (misalnya karena status ekonomi atau pendidikan jauh berbeda), maka wali bisa menolak.³⁸ Namun, dalam banyak literatur dikemukakan bahwa alasan perbedaan sosial ekonomi/pendidikan saja tidak otomatis dibenarkan sebagai dasar wali adhal, kecuali jika memang ada ketidakcocokan moral atau agama (syar’i).

4. Kurangnya pemahaman terhadap hukum pernikahan Islam

Kajian normatif menunjukkan bahwa banyak wali dan masyarakat belum paham atau menyadari bahwa penolakan wali harus memiliki alasan yang sah menurut syar’i — tidak bisa semata karena adat, selera, atau status sosial.³⁹ Dalam banyak kasus wali menolak berdasarkan alasan-alasan budaya atau pribadi (seperti adat, weton, status sosial), yang menurut hukum Islam dan undang-undang pernikahan di Indonesia tidak dianggap sebagai alasan sah untuk menolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika wali adhal terjadi tanpa alasan syar’i, maka otoritas berpindah ke lembaga hukum (Pengadilan Agama) untuk menunjuk wali hakim agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan.⁴⁰ Dengan demikian, kurangnya pemahaman terhadap syarat sahnya wali, serta hukum positif (peraturan

³⁸ Abdul Hafidz Miftahuddin and Abdurrohman Wahid, “Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafa’ah,” 2021, 68–77.

³⁹ Adillah Karim Munir, “Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia” 02, no. 01 (2025): 25–33.

⁴⁰ Sarwan Hamid Sihombing, “Analisis Pemahaman Imam Syafi’i Tentang Perpindahan Wali ‘Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Analisis Kitab Al-Umm)” 3 (2024): 414–30.

pernikahan), kerap menjadi akar permasalahan ketika wali adhal terjadi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara praktik budaya/tradisi dan ketentuan hukum.

2.4. Kedudukan Wali Hakim dalam Penyelesaian Wali Adhal

Wali hakim memiliki kedudukan penting sebagai penyelamat hak perempuan untuk menikah. Ia dapat bertindak jika wali nasab tidak ada, wali tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat hadir, wali menolak menikahkan (*adhal*) tanpa alasan syar'i. Mazhab Syafi'i—yang menjadi dasar mayoritas praktik hukum keluarga di Indonesia—menjelaskan bahwa hakim dapat bertindak sebagai wali nikah dalam keadaan darurat, seperti ketiadaan wali nasab, ketidaklayakan wali, atau ketika wali melakukan adhal.

Kedudukan wali hakim dalam pandangan fikih memiliki dua dimensi, yakni:

1. Dimensi legal-formal, yakni wewenang wali hakim bersumber dari legitimasi otoritas pemerintahan Islam. Wali hakim bukan sekadar pilihan adat atau kultural — tetapi memiliki basis hukum formal, yaitu regulasi (KHI / hukum keluarga Islam di Indonesia), dan diimplementasikan melalui institusi negara (KUA, Pengadilan Agama, pejabat agama). Artinya, keberadaannya diakui secara resmi sebagai pengganti wali nasab ketika kondisi tertentu terpenuhi.⁴¹ Dengan demikian pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim memiliki legitimasi syar'i dan legal.
2. Dimensi sosial-protektif, yakni wali hakim berperan menjaga hak perempuan agar tidak dirugikan oleh tindakan wali nasab. Wali hakim

⁴¹ Sofia Agustin, "Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat," *AZ_ZAWAJIR* 3, no. 3 (2022): 115–26.

memungkinkan akad nikah tetap sah dan terlaksana ketika wali nasab menolak tanpa alasan syar'i, atau ketika perempuan benar-benar tidak memiliki wali — sehingga wali hakim berperan sebagai pengaman hak dan kehormatan perempuan. Sistem ini membantu mengatasi potensi penyalahgunaan hak perwalian, dan mencegah terjadinya penolakan yang merugikan calon mempelai perempuan.⁴²

Dua aspek ini menunjukkan bahwa wali hakim bukan sekadar alternatif darurat, tetapi merupakan bagian penting dari sistem hukum keluarga Islam modern di negara-negara dengan kodifikasi seperti Indonesia.

2.5. Peran Penghulu dalam Sistem Perkawinan di Indonesia

2.5.1. Pengertian Penghulu

Dalam bidang hukum dan administrasi perkawinan di Indonesia, penghulu merupakan jabatan fungsional yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil di bawah Kementerian Agama. Pemegang jabatan ini diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk memberikan pelayanan serta bimbingan dalam hal pernikahan dan rujuk, mencatat perkawinan, mengembangkan fungsi penghuluan, serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat beragama Islam. Dalam praktiknya penghulu bertindak sebagai pejabat pencatat perkawinan (*Marriage Registrar*) yang menjamin bahwa akad nikah dan pencatatannya memenuhi persyaratan hukum nasional dan syariat. Dalam konteks konflik wali adhal, penghulu juga berperan sebagai mediator dan pemberi nasihat.

⁴² Maisya Rizqa Ainni, "Konsep Wali ' Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya," *Mitsaqan Ghalizan* 05, no. 02 (2025): 64–73.

2.5.2. Tugas dan Fungsi Penghulu dalam Konflik Wali Adhal

Peran penghulu dapat dianalisis melalui beberapa fungsi:

1. Fungsi Administratif

Fungsi administratif penghulu mencakup peran formalnya sebagai pejabat pencatat perkawinan yang menjalankan prosedur hukum, termasuk dalam situasi wali adhal. Penghulu/KUA wajib memanggil calon pihak yang menyelenggarakan nikah serta wali untuk hadir dan memeriksa apakah persyaratan nikah terpenuhi menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); jika wali menolak tanpa alasan syar'i, proses administrasi nikah tertunda atau dikategorikan tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan penghulu bertindak sebagai *gatekeeper administratif* yang memutuskan apakah prosesi perkawinan secara formal dapat berlanjut.⁴³ Dalam kasus wali adhal, penghulu juga bertugas mengeluarkan surat keterangan terkait kelengkapan persyaratan nikah yang bisa menjadi dasar administrasi lanjut ke Pengadilan Agama apabila mediasi gagal.

2. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif penghulu berkaitan dengan pemberian pemahaman dan bimbingan kepada calon pengantin dan wali, terutama dalam konteks konflik wali adhal. Penghulu memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban wali menurut hukum Islam dan peraturan negara, termasuk

⁴³ Fazhariah Irdamsyah, "Peran Pengulu Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Wali 'Adhal (Studi Kasus Di KUA Kec. Harau Kab. Limapuluh Kota Sumatera Barat)," 2024, 1–22.

konsekuensi hukum adhal bagi kelangsungan nikah.⁴⁴ Penghulu sering memberikan nasihat pranikah, termasuk pemahaman tentang tanggung jawab wali terhadap anaknya dan mengapa penolakan tanpa alasan syar‘i tidak sesuai dengan syariat.

3. Fungsi Mediatif

Penghulu bertindak sebagai mediator atau fasilitator dialog antara pihak pemohon (calon mempelai) dan wali yang enggan menikahkan putrinya — mencoba mencapai kesepakatan damai sebelum konflik dibawa ke Pengadilan Agama. Penelitian empiris di KUA Harau menunjukkan penghulu memanggil wali untuk bertemu di KUA, melakukan tabayyun (klarifikasi) serta proses mediasi untuk mencari solusi yang saling diterima pihak terkait konflik wali adhal. Jika mediasi berhasil, akad nikah bisa tetap dilaksanakan secara sah; jika gagal, penghulu menerbitkan keterangan formal untuk pengajuan ke Pengadilan Agama agar wali hakim ditetapkan. Ini menunjukkan penghulu bukan sekadar pencatat, tetapi hakekatnya juga mediator konflik hukum keluarga di tingkat masyarakat.⁴⁵

4. Fungsi Sosial dan Moral

Fungsi ini mencerminkan peran penghulu sebagai tokoh masyarakat dan penjaga nilai sosial-agama. Dengan memberi nasihat moral dan religius kepada wali yang adhal, penghulu berupaya menjaga hubungan sosial dan harmoni keluarga, bukan sekadar menyelesaikan konflik secara teknis.

⁴⁴ Subhan Apriando Putra, "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Masyarakat," 2025, 1–13.

⁴⁵ Irdamsyah, "Peran Pengulu Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Wali 'Adhal (Studi Kasus Di KUA Kec. Harau Kab. Limapuluh Kota Sumatera Barat)."

Dalam hal ini penghulu juga menanamkan kesadaran etika dan tanggung jawab agama kepada wali dan calon pengantin sehingga keputusan wali bukan sekadar berdasarkan kepentingan pribadi tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip moral Islam.⁴⁶ Dalam beberapa penelitian normatif, fungsi sosial penghulu disebut sebagai bagian dari tugas memelihara kemaslahatan umat, di mana penghulu berperan menjaga nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah di kalangan masyarakat.

2.6. Teori Peran (*Role Theory*) sebagai Dasar Analisis Peran Penghulu

Teori Peran melihat perilaku sosial sebagai kualitas yang terikat pada posisi sosial: setiap posisi/status membawa sekumpulan harapan, hak, dan kewajiban (*role*). Perhatian utama teori ini adalah bagaimana ekspektasi sosial (norma), identitas pelaku, dan tindakan aktual saling berkaitan — serta apa yang terjadi bila ada ketidaksesuaian (*role conflict*, *role strain*). Pendekatan modern merangkum perspektif fungsional, interaksionis simbolik, struktural, organisasi, dan kognitif dalam memahami peran. Dalam konteks ini:

1. Peran Normatif

Peran normatif adalah sekumpulan harapan dan norma sosial/organisatoris yang melekat pada suatu posisi; norma ini datang dari hukum, agama, tradisi, dan aturan organisasi. Normatif menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemegang posisi menurut standar sosial/institusional.⁴⁷

Bagi penghulu Norma datang dari UU Perkawinan, Peraturan Menteri

⁴⁶ Dinda Paradila Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penghulu Dalam Menangani Persoalan Wali 'Adal (Studi Di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)," 2023.

⁴⁷ Phennapha Chandaeng, "The Social Roles of Thai Bhikkhunis in the Local Community of Present-Day Thai Society" 14, no. 6 (2021).

Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta norma agama dan budaya lokal. Misalnya, penghulu harus memeriksa persyaratan nikah, memimpin akad sesuai syariat, mencatat pernikahan, memberi nasihat pranikah, dan bertindak netral dalam mediasi.

2. Peran Ideal

Peran ideal (*prescribed role*) merupakan model atau standar ideal perilaku yang diharapkan masyarakat atau institusi — gambaran peran sempurna yang dijadikan acuan. Ini sering dinyatakan dalam dokumen kebijakan, kode etik, atau narasi ideal profesi. Peran ideal penghulu yakni menjadi pejabat yang kompeten (pengetahuan fikih dan administrasi), adil secara moral, aktif memberi edukasi keluarga, efektif memediasi konflik, dan memastikan kepastian hukum bagi pasangan.

3. Peran Aktual

Peran aktual adalah peran yang benar-benar dilaksanakan oleh aktor dalam konteks nyata — perilaku yang tampak selama interaksi sosial. Peran aktual dapat dipengaruhi kemampuan, tekanan situasional, nilai pribadi, dan sumber daya.⁴⁸ Contoh peran aktual yaitu penghulu yang di daerah terpencil sering menggabungkan fungsi religi, administratif, dan penyuluh; atau penghulu yang karena kekurangan SDM/akses sering menunda pencatatan, atau berperan lebih sebagai mediator sosial daripada *enforcer administratif*.

⁴⁸ Bruce J Biddle and A Subsidiary, "Role Theory," n.d.

2.7 Teori Mediasi dan Penyelesaian Konflik dalam Konteks Wali Adhal

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara alternatif, yaitu *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Mediasi dipahami sebagai proses di mana pihak ketiga yang bersifat netral turut serta untuk memfasilitasi penyelesaian konflik antara para pihak yang bersengketa secara sukarela dan damai, tanpa memiliki wewenang untuk memberikan keputusan akhir seperti dalam proses litigasi. Dalam literatur konflik, mediasi dilihat sebagai lanjutan negosiasi yang difasilitasi, berfokus pada komunikasi yang terbuka dan penciptaan kesepakatan yang diterima kedua pihak (*negotiation and mediation* dalam ADR).

Konflik terjadi ketika seorang wali menolak melaksanakan kewajiban perwalian tanpa alasan syar'ī, sehingga menghambat pernikahan calon pengantin perempuan. Situasi ini bukan sekadar teka-teki yuridis, melainkan merupakan konflik interpersonal dan struktural yang memerlukan pendekatan mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil menurut norma syariat dan hukum negara. Konflik ini merupakan konflik keluarga, sehingga pendekatan mediasi sangat relevan. Teori mediasi ini mencakup beberapa hal, diantaranya:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap awal dalam teori penyelesaian konflik di mana mediator mengidentifikasi akar konflik secara komprehensif, baik dari aspek struktural, emosional, maupun komunikatif.

Dalam konteks wali adhal, identifikasi masalah mencakup:

- Penentuan alasan penolakan wali terhadap pelaksanaan pernikahan.
- Analisis apakah alasan tersebut bersifat syar‘i atau bersifat pribadi tanpa dasar syar‘i.
- Mendalami dinamika relasi keluarga dan ketegangan nilai yang menjadi sumber konflik.
- Penilaian dampak penolakan terhadap hak perempuan dalam pernikahan.

Misalnya, berdasarkan penelitian empiris, konflik wali sering memuat resistensi normatif dan persepsi subjektif terhadap calon pasangan, yang apabila tidak diidentifikasi secara benar akan menghambat pencapaian resolusi damai.⁴⁹

2. Pendekatan Komunikasi

Teori konflik modern menekankan bahwa komunikasi adalah alat utama dalam mediasi untuk *de-escalate* (mengurangi eskalasi) dan *reframe* (menyusun kembali) persepsi konflik sehingga pihak dapat melihat masalah dari perspektif yang lebih konstruktif. Dalam studi resolusi konflik, pendekatan komunikatif melibatkan *active listening*, *reframing*, *empathetic engagement*, serta netralitas pihak ketiga dalam memfasilitasi dialog. Dalam kasus antara wali dan calon mempelai perempuan:

- Mediator (penghulu atau petugas KUA) membuka ruang dialog guna meredakan ketegangan emosional pihak wali dan pihak perempuan.

⁴⁹ Wardah hayya et al., “Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu.”

- Mediator membantu wali mengartikulasikan kekhawatirannya secara terstruktur dan memberinya pemahaman normatif terkait hukum Islam tentang perwalian.
- Komunikasi diarahkan agar bukan hanya bersifat normatif semata, tetapi juga persuasif dan edukatif, serta meminimalkan resistensi.
- Pendekatan komunikatif yang baik dapat mendorong wali memahami konsekuensi hak perempuan dan spesifikasi syar'ī tentang alasan-alasan sah/ tidak sah.

Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam mampu memperbaiki hubungan sosial dan memfasilitasi pemahaman bersama yang lebih baik.⁵⁰

3. Negosiasi

Negosiasi dalam teori konflik adalah proses interaktif di mana pihak-pihak yang berkonflik saling menukar informasi, proposal, dan konsesi untuk mencapai kesepakatan bersama. Teori *mutual gains* menggarisbawahi pentingnya mengidentifikasi kepentingan bersama selain posisi pihak, yang mendorong solusi yang saling menguntungkan (*win-win*). Negosiasi dalam mediasi wali mencakup:

- Pihak mediator membantu merumuskan ulang kepentingan inti dari kedua belah pihak (misalnya kepentingan wali dalam keamanan masa depan anak dan kepentingan perempuan dalam hak berumah tangga).

⁵⁰ Any Ismayawati, Aristoni, and Syed Mohammad Chaedar, *Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law*, 2024.

- Mengembangkan opsi penyelesaian, seperti memberikan waktu pertimbangan, klarifikasi syarat calon, atau bahkan alternatif perwalian yang sah.
- Berupaya membangun persetujuan konsensual yang mempertimbangkan aspek syariat dan nilai kekeluargaan.

Proses negosiasi ini bersifat progresif, di mana mediator memandu pihak untuk bergerak dari posisi permusuhan atau kebuntuan menuju opsi-opsi yang lebih kooperatif.

4. Penyelesaian

Penyelesaian konflik dalam literatur berarti tercapainya solusi yang meminimalkan dampak destruktif konflik dan memaksimalkan manfaat sosial baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Nicholson, resolusi konflik adalah proses yang memfasilitasi situasi di mana para pihak tidak lagi merasakan kebutuhan untuk bersengketa dan menerima distribusi manfaat yang adil dalam sistem sosial tertentu.⁵¹ Model penyelesaian konflik dapat berupa:

- Kesepakatan Konsensual (Non-Litigasi / Mediasi Sukses)

Kedua belah pihak mencapai kesepakatan setelah proses mediasi dan negosiasi yang intensif, menjaga hubungan kekeluargaan dan menghormati hak serta kewajiban syar‘i.

- Penyelesaian Formal (Litigasi / Wali Hakim)

⁵¹ Kenlies Era Rosalina Marsudi, “Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Dalam Perspektif Hak Dan Kewajiban Warga Negara,” 2019, 22–121.

Jika mediasi gagal karena penolakan wali tanpa alasan syar'i, maka konflik diselesaikan melalui mekanisme hukum dengan mengalihkan otoritas perwalian kepada wali hakim, serta menetapkan wali adhal sebagai tidak adil dan memberikan kuasa perwalian kepada wali hakim di Pengadilan Agama (pengadilan keluarga Islam).

Proses formal ini merupakan pengakuan terhadap perlunya perlindungan hak yang lebih kuat ketika penyelesaian damai melalui mediasi tidak mungkin tercapai secara sukarela. Penghulu dalam konteks ini bukan hanya mediator teknis, tetapi mediator religius dan sosial yang memahami fikih, budaya, dan regulasi negara.

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan secara komprehensif pada bab ini, penulis berpandangan bahwa persoalan wali adhal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai permasalahan normatif fikih atau administratif hukum perkawinan, melainkan sebagai fenomena sosial-hukum yang kompleks. Konsep wali nikah, wali adhal, dan wali hakim dalam hukum Islam menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak perempuan, kewenangan keluarga, serta peran negara dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, penghulu menempati posisi strategis yang tidak hanya dibatasi oleh fungsi administratif sebagai pencatat nikah, tetapi juga mengemban peran edukatif, mediatif, serta moral dalam merespons konflik wali adhal di tingkat masyarakat.

Teori peran yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami bagaimana peran penghulu dijalankan, baik secara normatif, ideal, maupun aktual. Melalui teori tersebut, dapat dianalisis

sejauh mana penghulu mampu menjalankan peran yang diharapkan oleh hukum, institusi, dan masyarakat, serta bagaimana dinamika sosial dan kultural memengaruhi pelaksanaan peran tersebut di lapangan. Selain itu, teori mediasi dan penyelesaian konflik memperkuat pemahaman bahwa konflik wali adhal idealnya diselesaikan melalui pendekatan dialogis dan persuasif sebelum ditempuh jalur litigasi, guna menjaga keharmonisan keluarga dan nilai-nilai sosial keagamaan.

Dengan demikian, kajian teori dalam bab ini menjadi landasan konseptual dan analitis bagi pembahasan pada bab selanjutnya. Teori-teori tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai alat bantu untuk membaca realitas empiris mengenai peran penghulu dalam menyelesaikan konflik wali adhal di KUA Kecamatan Mranggen. Melalui kerangka ini, penulis berupaya menghubungkan antara norma hukum Islam, regulasi negara, dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga analisis pada bab berikutnya dapat dilakukan secara lebih sistematis, kritis, dan kontekstual.

BAB III

PERAN PENGHULU DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTARA WALI DAN CALON MEMPELAI WANITA DI KUA KECAMATAN MRANGGEN

3.1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama, dengan tugas menjalankan sebagian kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

3.1.1. Profil KUA Kecamatan Mranggen

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen terletak di Jalan Sukaimi Nomor 75, Desa Peribalan, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Terletak di belakang Masjid Baitul Muttaqin di Desa Mranggen dan berada di lingkungan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik BKM Demak dengan status hak guna bangunan seluas 500 m². Luas bangunan masing-masing 92 m² dan 70 m² yang difungsikan sebagai tempat kerja serta balai pertemuan (balai nikah). Secara administratif luas wilayah Kecamatan Mranggen adalah 72,22 km² yang berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kecamatan Sayung

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang

Sebelah Barat : Kota Semarang

Sebelah Timur : Kecamatan Karangawen

KUA Mranggen mempunyai visi dan misi sebagai landasan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun visi dan misi KUA Mranggen sebagai berikut:

Visi

“Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan serta kehidupan beragama yang damai dan nyaman.”

Misi

- 1) Mengoptimalkan ketertiban dalam administrasi
- 2) Memperkuat kedisiplinan aparatur
- 3) Meningkatkan mutu layanan pernikahan dan rujuk
- 4) Mengembangkan pelayanan BP-4 secara lebih efektif
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan zakat, wakaf, serta kegiatan ibadah sosial
- 6) Memaksimalkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
- 7) Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan serta hisab dan rukyat
- 8) Memperluas dan mempererat kerja sama lintas sektor
- 9) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan umat

Struktur organisasi KUA Kecamatan Mranggen disusun sebagai berikut:

- a. Kepala KUA : H. Nur Ali, S.Ag, M.Pdi
- b. Penghulu : Ahmad Taufiq, S.H.I., M.H
Luqman Fais Maulana, S.Sos.
Ahmad Shodiqul Amri, S.H.
- c. Penyuluh : Mulyadi, S.Pd.I
Abdul Basid, S.Ag
Sujari, S.Pd.I
Umar Syaid, S.Pd.I
Ahmad Faiz Ashidiqy, S.H.
Mu'arofah, S.Pd.I
Abdul Wahab, S.Ag
Anis Saadah, S.Pd.I
Milatul Miskiyyah, S.Sos.
- d. Administrasi : Siti Zubaedah, S.Ag
- e. Kebersihan : Suparyanto

3.1.2. Fungsi dan Tugas KUA Kecamatan Mranggen

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas utama dan fungsi Kantor Kementerian Agama pada tingkat tersebut, yang pelaksanaannya berpedoman pada kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun lingkup tugas KUA Kecamatan meliputi:

1. Menyelenggarakan sebagian kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam hal urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

2. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan, khususnya di bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan.
4. Melakukan koordinasi dengan pengurus Pendidikan Agama Islam, Penyuluh Agama Islam, serta menjalin kerja sama dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi KUA Kecamatan.
5. Menjalankan peran sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Urusan Agama menjalankan beberapa fungsi pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi teknis, yaitu KUA berperan sebagai unit pelayanan pencatatan pernikahan dan rujuk, serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam bidang kepenghuluan, pengelolaan kemasjidan, zakat, wakaf, baitul maal, ibadah sosial, serta pembinaan keluarga yang harmonis.
2. Fungsi administratif, yakni KUA bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi ketatausahaan yang mencakup urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dokumentasi, dan administrasi lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

3.1.3. Fungsi dan Tugas Penghulu di KUA Kecamatan Mranggen

Adapun tugas pokok penghulu meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pencatatan perkawinan dan perceraian.
2. Menyelenggarakan pelayanan pelaksanaan nikah dan rujuk.

3. Memberikan layanan konsultasi dan nasihat terkait pernikahan dan perceraian.
4. Melakukan pemantauan terhadap adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan perceraian.
5. Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.
6. Memantau perkembangan bidang kepenghuluhan dan melaksanakan bimbingan kepada masyarakat Islam.

Sementara itu, fungsi penghulu mencakup:

1. Melaksanakan pencatatan pernikahan dan perceraian bagi umat Islam.
2. Menyelenggarakan pernikahan dengan dihadiri wali hakim sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap keabsahan dan kebenaran nikah dan rujuk.
4. Memberikan pembinaan dan penyuluhan mengenai hukum perkawinan dan ahwal al-syakhsiyah.
5. Melaksanakan pembinaan terhadap calon pengantin.
6. Melakukan pembinaan berkelanjutan dalam rangka membangun dan memelihara keluarga sakinah.

3.2. Gambaran Umum Kasus Wali Adhal di KUA Kecamatan Mranggen

3.2.1. Deskripsi Umum Kasus Wali Adhal

Ayah kandung yang menolak untuk menikahkan putrinya dikenal sebagai *waliyul adhal*, yaitu wali yang melakukan penolakan terhadap pelaksanaan perkawinan. Wali adhal merupakan wali yang tidak ingin atau

belum siap mengakui pernikahan anak perempuannya dengan pilihan laki-laki yang ditentukan anak tersebut, padahal kedua calon mempelai sama-sama menghendaki pernikahan itu dilangsungkan. Pada prinsipnya, kewenangan perwalian dalam perkawinan berada pada wali nasab. Wali ini memiliki hak untuk menolak atau melarang pernikahan anaknya apabila terdapat alasan yang dibenarkan secara syar'ī, seperti kondisi calon suami yang memiliki cacat fisik atau kekurangan tertentu yang dapat menjadi dasar terjadinya fasakh dalam perkawinan. Oleh karena itu, selama wali nasab masih ada dan memenuhi syarat sebagai wali, hak perwalian tetap melekat padanya dan tidak dapat dialihkan kepada wali lain.

3.2.2. Rekapitulasi Perkara Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Perempuan yang Dimediasi di KUA Kecamatan Mranggen

Tabel berikut menyajikan data rekapitulasi perkara konflik antara wali dan calon mempelai perempuan yang ditangani melalui proses mediasi oleh penghulu di KUA Kecamatan Mranggen selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Data ini mencakup jumlah perkara yang dimediasi setiap tahun, tingkat keberhasilan mediasi, serta persentase perkara yang berhasil dan tidak berhasil diselesaikan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran empiris mengenai dinamika penyelesaian konflik wali nikah sekaligus mengukur efektivitas peran penghulu dalam menjalankan fungsi mediasi di lingkungan KUA Kecamatan Mranggen.

Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	Presentase Berhasil	Gagal	Presentase Gagal
2023	10	9	90%	1	10%
2024	7	7	100%	0	0%
2025	12	10	83%	2	17%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara antara wali dengan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen yang dimediasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10 perkara yang dimediasi, dengan tingkat keberhasilan sebanyak 9 perkara atau sebesar 90%, sementara 1 perkara (10%) tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah perkara yang dimediasi mengalami penurunan menjadi 7 perkara, namun seluruh perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga tingkat keberhasilannya mencapai 100% tanpa adanya perkara yang gagal dimediasi. Pada tahun 2025, jumlah perkara yang dimediasi kembali meningkat menjadi 12 perkara, dengan 10 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sebesar 83%, sedangkan 2 perkara lainnya (17%) tidak mencapai kesepakatan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan dalam penanganan kasus wali adhal tergolong efektif, meskipun tingkat keberhasilannya tidak selalu stabil setiap tahunnya. Variasi tingkat keberhasilan ini mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang

memengaruhi proses dan hasil mediasi, baik yang berasal dari pihak wali, calon mempelai perempuan, maupun dinamika sosial yang melingkupi kasus tersebut. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran penghulu sebagai mediator memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan konflik antara wali dan calon mempelai perempuan. Pendekatan persuasif, dialogis, dan edukatif yang dilakukan penghulu terbukti mampu mendorong tercapainya kesepakatan, sehingga pernikahan dapat berlangsung tanpa harus menempuh jalur hukum.

3.2.3. Perkara Wali yang Berhasil Dimediasi oleh Penghulu

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di KUA Kecamatan Mranggen, diketahui bahwa sebagian besar perkara konflik antara wali dan calon mempelai perempuan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh penghulu. Mediasi ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif sebelum perkara berlanjut ke Pengadilan Agama, dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, serta pendekatan keagamaan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghulu dalam menjalankan fungsi mediasi tidak hanya bertindak sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga berperan sebagai mediator yang menjembatani kepentingan wali dan calon mempelai perempuan. Proses mediasi umumnya diawali dengan pemanggilan kedua belah pihak, dilanjutkan dengan klarifikasi permasalahan, serta pemberian nasihat keagamaan dan pemahaman hukum perkawinan Islam. Pendekatan persuasif

dan komunikatif menjadi kunci utama dalam mencapai kesepakatan antara wali dan calon mempelai perempuan.

Keberhasilan mediasi ini menunjukkan bahwa konflik wali tidak selalu disebabkan oleh penolakan mutlak terhadap pernikahan, melainkan sering kali dipicu oleh kesalahpahaman, kekhawatiran wali terhadap masa depan anaknya, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara wali dan calon mempelai perempuan. Melalui peran aktif penghulu, konflik tersebut dapat diredam dan diselesaikan secara damai.

Berikut beberapa contoh perkara antara wali dengan calon mempelai Perempuan yang berhasil dimediasi oleh penghulu di KUA Kecamatan Mranggen:

1. Konflik terjadi pada pasangan di desa Banyumeneng, hal ini disebabkan karena wali menolak pernikahan anak perempuannya dengan alasan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki yang dianggap belum mapan. Dalam proses mediasi, penghulu memberikan penjelasan mengenai konsep kesiapan menikah dalam Islam yang tidak semata-mata diukur dari kemampuan materi, serta menekankan pentingnya tanggung jawab dan komitmen calon mempelai laki-laki. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, wali akhirnya bersedia memberikan izin dan bertindak sebagai wali nikah.
2. Di desa Waru, wali menolak pernikahan karena perbedaan latar belakang sosial antara kedua calon mempelai. Penghulu kemudian memfasilitasi dialog antara wali dan calon mempelai perempuan dengan menekankan

prinsip kesetaraan dalam Islam serta tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui pendekatan tersebut, wali dapat menerima pernikahan dan konflik pun terselesaikan.

3. Pasangan di desa Wringinjajar mengalami penolakan wali yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap usia calon mempelai perempuan yang dianggap masih terlalu muda. Dalam mediasi, penghulu menjelaskan batasan usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan serta kesiapan psikologis calon mempelai. Setelah memperoleh penjelasan tersebut dan mendengar langsung pendapat anaknya, wali akhirnya memberikan persetujuan.
4. Di desa Sumberejo, wali enggan menjadi wali nikah karena adanya konflik keluarga di masa lalu antara wali dan keluarga calon mempelai laki-laki. Penghulu berperan sebagai penengah dengan mengedepankan nilai pemaafan dan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Mediasi dilakukan secara bertahap hingga wali bersedia mengesampingkan konflik pribadi demi kebahagiaan anaknya.
5. Wali menolak pernikahan pasangan di desa Kangkung, karena kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman mengenai rencana pernikahan yang dianggap dilakukan secara terburu-buru. Melalui mediasi, penghulu membantu menyusun kembali rencana pernikahan yang lebih matang dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasilnya, wali menyetujui pernikahan dan bersedia menjalankan perannya sebagai wali nikah.

Keberhasilan mediasi dalam perkara-perkara tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain pendekatan keagamaan yang digunakan oleh penghulu, kemampuan komunikasi interpersonal, serta kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penghulu sebagai tokoh agama dan pejabat negara. Dengan demikian, mediasi yang dilakukan oleh penghulu di KUA Kecamatan Mranggen terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik wali dan mencegah terjadinya wali adhal yang berujung pada proses hukum di Pengadilan Agama.

3.2.4. Data Kasus Wali Adhal di KUA Kecamatan Mranggen

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus pernikahan dengan wali adhal di KUA Kecamatan Mranggen pada periode 2023 hingga 2025 tergolong cukup langka. Pada tahun 2023 hanya terdapat 1 kasus, pada tahun 2024 tidak ditemukan kasus wali adhal, dan pada tahun 2025 ditemukan 2 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa secara kuantitatif kasus wali adhal relatif kecil, namun tetap memerlukan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan konflik keluarga yang berkepanjangan antara keluarga calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki. Kondisi demikian jelas tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat tiga contoh kasus antara wali dan calon mempelai perempuan yang gagal dimediasi oleh penghulu di KUA Kecamatan Mranggen, dengan latar belakang dan alasan penolakan wali yang beragam. Kasus-kasus tersebut melibatkan pasangan SM dan AB, NM dan BS, serta

UK dan AS.⁵² Adapun uraian beberapa kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 kasus pernikahan yang didaftarkan oleh TYS sebagai calon istri dengan KR sebagai calon suami untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, mengalami hambatan karena ayah kandung SM tidak bersedia bertindak sebagai wali nikah. Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh perasaan sakit hati ayah SM terhadap mantan istrinya yang merupakan ibu kandung SM. Upaya SM untuk membujuk ayahnya agar bersedia menjadi wali tidak membuahkan hasil, bahkan diperparah oleh pernyataan ibu SM yang menyatakan bahwa SM tetap dapat menikah meskipun tanpa kehadiran ayahnya. Pernyataan tersebut membuat ayah SM merasa tidak dihargai sebagai ayah kandung, sehingga semakin memperkuat keenggannya untuk menjadi wali nikah.
2. Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2025 pernikahan IW dengan AC yang juga didaftarkan di KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dalam kasus ini, ayah kandung IW menolak menjadi wali nikah karena tidak menyetujui calon suami anaknya yang dinilai belum memiliki pekerjaan tetap dan masih tinggal di rumah kontrakan. Ayah IW merasa khawatir masa depan anak perempuannya tidak terjamin apabila menikah dengan AC yang dianggap belum mapan secara ekonomi. Sebaliknya, ayah IW telah memilihkan calon pasangan lain yang dinilai lebih layak karena memiliki pekerjaan tetap dan rumah sendiri, sehingga dianggap

⁵² S.H.I Ahmad Taufiq, "Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Mranggen" (2025).

mampu memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik. Namun, IW menolak pilihan tersebut karena tidak memiliki rasa cinta, sehingga konflik antara keinginan anak dan kehendak wali pun tidak terhindarkan.

3. Kasus lainnya terjadi pada tahun 2025 pernikahan ES dengan P yang didaftarkan di KUA Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ayah kandung ES enggan bertindak sebagai wali nikah. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan perbedaan latar belakang pendidikan, di mana P hanya lulusan SMA, sedangkan ES merupakan lulusan Strata Satu (S1). Ayah ES beranggapan bahwa pernikahan tersebut tidak sepadan dan dapat menurunkan martabat keluarga, sehingga menimbulkan rasa malu di lingkungan sosialnya.

Meskipun jumlah kasus wali adhal yang terjadi relatif sedikit, dalam praktiknya cukup banyak ditemukan peristiwa yang mendekati kategori wali adhal. Dalam rentang waktu tiga tahun terakhir (2023-2025) terdapat lebih dari 10 kasus yang berpotensi adhal dalam setiap tahunnya. Kasus-kasus tersebut umumnya berupa penolakan wali terhadap rencana pernikahan anak perempuannya dengan alasan-alasan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan syariat Islam maupun hukum positif, seperti pertimbangan status sosial, ekonomi, atau faktor subjektif lainnya. Namun demikian, sebagian besar kasus yang berpotensi mengarah pada wali adhal tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Mranggen.

3.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Wali Adhal

Wali bagi perempuan yang akan melangsungkan pernikahan merupakan salah satu syarat esensial dalam perkawinan. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini menegaskan urgensi keberadaan wali dalam proses akad nikah. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya permasalahan wali adhal di KUA Kecamatan Mranggen, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁵³

1. Perceraian Orang Tua

Perceraian adalah salah satu bentuk putusannya ikatan perkawinan selain karena kematian atau berdasarkan Keputusan dari pengadilan. Peristiwa perceraian kerap menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang berkelanjutan, khususnya terhadap hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya. Hubungan yang sebelumnya harmonis dapat menjadi renggang, baik antara anak dan ibu maupun antara anak dan ayah. Anak yang tumbuh tanpa kedekatan emosional dengan ayahnya sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh restu ketika hendak melangsungkan pernikahan. Dalam beberapa kasus, ayah kandung enggan bertindak sebagai wali nikah karena masih menyimpan rasa sakit hati atau dendam terhadap mantan istri. Perasaan tersebut muncul akibat pengalaman konflik rumah tangga di masa lalu, terutama ketika ayah merasa tidak dihargai oleh mantan istrinya. Akibatnya, emosi negatif tersebut dilampiaskan dengan menolak menjadi wali dalam

⁵³ Ahmad Taufiq.

pernikahan anak perempuannya, sehingga berpotensi menimbulkan praktik wali adhal.

2. Tidak Sekufu

Faktor ketidaksepadanan atau ketidaksejajaran (tidak sekufu) juga menjadi alasan yang cukup dominan terjadinya wali adhal. Ketidaksepadanan ini dapat meliputi perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, maupun keyakinan. Wali kerap meragukan kelayakan calon pasangan anaknya apabila dinilai tidak sesuai dengan standar atau nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Misalnya, calon mempelai yang berasal dari latar belakang ekonomi yang jauh lebih rendah sering dianggap tidak mampu menjamin kesejahteraan rumah tangga di masa depan. Demikian pula perbedaan tingkat pendidikan seperti pada kasus ketiga dapat menjadi pertimbangan bagi wali untuk menolak pernikahan, apabila dinilai tidak sebanding atau tidak sesuai dengan harapan keluarga. Penilaian subjektif wali terhadap karakter, akhlak, dan kesiapan calon pasangan inilah yang seringkali memicu terjadinya penolakan pernikahan.

3. Kurangnya Komunikasi antara Wali dan Anak

Hubungan komunikasi yang tidak harmonis antara orang tua dan anak juga berkontribusi terhadap munculnya permasalahan wali adhal. Minimnya komunikasi dapat menciptakan jarak emosional yang berlangsung sejak masa kanak-kanak hingga anak mencapai usia dewasa. Kondisi ini menyebabkan anak cenderung tertutup dan enggan menyampaikan rencana maupun pengalaman pribadinya, termasuk rencana pernikahan. Akibatnya, wali yang

seharusnya menjadi pihak pertama yang mengetahui rencana pernikahan anak perempuannya justru tidak mendapatkan informasi tersebut secara memadai. Padahal, ayah kandung sebagai wali nasab memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya. Idealnya, hubungan antara wali dan perempuan yang berada dalam perwaliannya didasarkan pada kedekatan emosional dan komunikasi yang intens. Namun, dalam praktiknya tidak semua hubungan tersebut berjalan dengan baik, sehingga kurangnya komunikasi ini sering kali berujung pada kesalahpahaman dan penolakan wali terhadap pernikahan anak, yang kemudian berpotensi berkembang menjadi kasus wali adhal.

3.4. Peran Penghulu dalam Menangani Konflik Pernikahan Akibat Wali Adhal

3.4.1. Penghulu sebagai Mediator

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang bermakna “berada di tengah”.⁵⁴ Makna tersebut menjelaskan fungsi dan posisi mediator yang berperan sebagai pihak penengah dalam suatu perselisihan. Dengan demikian, mediator dituntut untuk bersikap netral dan objektif terhadap seluruh pihak yang berkonflik agar tercipta rasa saling percaya di antara mereka. Mediasi dapat diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses dialog, perundingan, dan musyawarah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, dengan tujuan mencapai

⁵⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019):hal. 1.

kesepakatan bersama yang bersifat damai serta mengakhiri perselisihan yang terjadi.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, penghulu memiliki peran strategis terutama dalam proses pencatatan perkawinan yang berkaitan erat dengan aspek hukum. Legalitas pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan negara, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, kehadiran penghulu di tengah masyarakat menjadi sangat penting, tidak hanya dalam memberikan bimbingan perkawinan dan melaksanakan pencatatan nikah, tetapi juga dalam memediasi berbagai persoalan yang muncul sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung.

Apabila para pihak tidak lagi mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara mandiri, mereka umumnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) dan berkonsultasi dengan penghulu untuk memperoleh arahan, bimbingan, serta solusi atas persoalan yang dihadapi. Demikian pula dalam kasus wali yang bersikap enggan (wali adhal), tidak sedikit calon pengantin yang meminta bantuan penghulu untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut. Dalam kondisi ini, penghulu berperan mempertemukan para pihak, membangun komunikasi yang efektif, serta mendorong refleksi atas konflik yang terjadi melalui proses evaluasi, identifikasi masalah, pencarian alternatif solusi, hingga pengambilan keputusan.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Taufiq, "Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Mranggen."

Peran Penghulu dalam menjalankan fungsi mediasi dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Pembentukan forum mediasi

Pada tahap awal, mediator melaksanakan sejumlah kegiatan, seperti mengundang para pihak yang berselisih untuk hadir bersama, membuka proses mediasi, memberikan pendampingan, serta menjelaskan ketentuan dasar hukum yang berlaku. Selain itu, mediator berupaya membangun hubungan yang harmonis dan menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak, memfasilitasi penyampaian sikap masing-masing pihak, menggali informasi yang relevan, serta mengembangkan dan mengklarifikasi informasi yang diperoleh.

2. Penghimpunan dan pertukaran informasi tahap awal

Dalam tahapan ini, mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak guna memperoleh informasi tambahan, mengeksplorasi kepentingan dan harapan para pihak, menilai serta mempertimbangkan kepentingan tersebut, sekaligus membimbing para pihak agar dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

3. Tahap penyelesaian sengketa

Pada tahap ini, mediator dapat melakukan pertemuan lanjutan, baik secara terpisah maupun bersama, dengan tujuan menyusun dan menetapkan agenda mediasi, merumuskan alternatif solusi, memperkuat kerja sama

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012):hal. 334-335.

antar pihak, serta memperjelas inti dari permasalahan yang ada. Mediator juga menyediakan berbagai jenis mekanisme penyelesaian, menilai alternatif yang tersedia, serta membantu para pihak memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi penyelesaian yang diajukan.

4. Pengambilan keputusan.

Dalam tahap akhir, mediator mempertemukan kembali para pihak untuk mengevaluasi hasil-hasil pembahasan dan menentukan sikap terhadap alternatif penyelesaian yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mediator berupaya meminimalkan perbedaan pandangan, merumuskan dan mengklarifikasi kesepakatan, menawarkan pilihan-pilihan yang memungkinkan tercapainya keputusan bersama, mendorong terciptanya solusi yang saling menguntungkan, serta memfasilitasi para pihak dalam menyusun perjanjian bersama.

Dalam pelaksanaan fungsi mediasi terhadap kasus wali adhal di KUA Kecamatan Mranggen, Bapak Taufiq selaku penghulu senantiasa memberikan nasihat dan penjelasan kepada para pihak yang bersengketa. Ia menegaskan bahwa keberadaan wali merupakan syarat sahnya akad nikah, sehingga wali diharapkan bersedia menjalankan perannya demi terlaksananya perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya praktik perkawinan di bawah tangan. Penghulu berharap proses awal penyelesaian perkara wali adhal dapat berjalan dengan lancar sehingga waktu penanganan perkara menjadi lebih singkat. Sebagaimana disampaikan, dalam pelaksanaan mediasi, penghulu KUA

Kecamatan Mranggen bersama penghulu lainnya bekerja sama memberikan pandangan serta arahan mengenai kewajiban seorang wali, dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdialog langsung di salah satu ruangan Kantor KUA Mranggen.⁵⁷

Dalam proses mediasi, penyelesaian sengketa pada hakikatnya sangat ditentukan oleh kemauan dan niat baik dari kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penghulu berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dan membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama. Sikap mediator yang tidak memihak dan tetap netral menjadi faktor penting dalam menumbuhkan rasa percaya, sehingga mempermudah jalannya proses mediasi. Pada dasarnya, keberhasilan mediasi ditentukan oleh adanya itikad baik dari kedua belah pihak, sebab apabila hanya salah satu pihak yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak akan sulit untuk dilanjutkan.⁵⁸

Dalam pelaksanaannya, penghulu selaku mediator menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pertemuan mediasi. Proses mediasi dapat dilaksanakan di Kantor KUA Kecamatan Mranggen maupun di luar kantor, sesuai dengan kesepakatan dan pilihan para pihak yang bersengketa. Setelah tercapai kesepakatan terkait waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan, mediator memanggil para pihak untuk hadir dan duduk bersama, sekaligus menjelaskan mengenai tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam proses mediasi. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi sekurang-

⁵⁷ Ahmad Taufiq, "Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Mranggen."

⁵⁸ Ahmad Taufiq.

kurangnya sebanyak dua kali tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan, maka pihak tersebut dinilai tidak memiliki itikad baik.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, penghulu berperan aktif dalam penanganan perkara wali adhal. Apabila wali tidak memenuhi panggilan yang telah disampaikan, penghulu akan melakukan *tabayun* dengan mendatangi wali sesuai alamat yang diberikan oleh calon pengantin perempuan. Tindakan ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wali, posisi wali dalam perkawinan, serta konsekuensi yang dapat timbul apabila wali menolak atau enggan menikahkan anaknya. Namun demikian, praktik *tabayun* ini relatif jarang dilakukan, karena pada umumnya wali yang semula enggan tetap memenuhi panggilan setelah dilakukan pemanggilan dan menunjukkan itikad baik untuk mengikuti proses mediasi.⁵⁹

3.4.2. Penghulu sebagai Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali yang penunjukannya dilakukan oleh pejabat yang memperoleh wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut dalam suatu perkawinan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, wali hakim berwenang untuk menjalankan perannya sebagai wali nikah jika terpenuhi kondisi-kondisi tertentu, antara lain:

1. Tidak terdapat wali nasab.
2. Wali nasab bersikap enggan atau menolak (wali adhal).
3. Keberadaan wali tidak diketahui.

⁵⁹ Ahmad Taufiq.

4. Wali tidak memungkinkan untuk dihadirkan atau ditemui, misalnya karena sedang menjalani pidana penjara.
5. Tidak terdapat wali nasab yang beragama Islam.
6. Wali berada dalam keadaan berihram.
7. Wali yang seharusnya menikahkan justru merupakan calon mempelai itu sendiri.

Apabila salah satu dari alasan sebagaimana disebutkan sebelumnya terpenuhi, maka kewenangan perwalian dalam perkawinan beralih kepada wali hakim, kecuali dalam hal wali nasab memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wali nikah bagi anaknya. Dalam kondisi tersebut, pihak yang menerima pelimpahan kuasa tersebutlah yang berhak melaksanakan perwalian nikah.

Dalam situasi ketika perkawinan calon mempelai perempuan tidak memperoleh persetujuan atas rencana perkawinan, sementara kedua calon mempelai tetap bersepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan upaya mediasi yang dilakukan oleh penghulu tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka penghulu akan menyampaikan surat penolakan kehendak nikah (Model N.9) kepada Pengadilan Agama setempat. Selanjutnya, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan dan mengadakan sidang perdamaian, namun jika wali tetap menolak untuk menjadi wali nikah, hakim akan menetapkan bahwa wali tersebut berstatus adhal atau membangkang. Berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan Agama kemudian memberikan perintah kepada penghulu untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai dengan

menggunakan wali hakim karena wali nasab dianggap tidak memenuhi syarat. Pelaksanaan akad nikah dalam hal ini pada prinsipnya sama dengan akad nikah pada umumnya, perbedaannya terletak pada peran penghulu yang bertindak sebagai wali nikah (wali hakim) bagi calon mempelai perempuan.

Apabila wali tetap tidak bersedia menjalankan perannya sebagai wali nikah meskipun telah ditempuh berbagai upaya penyelesaian, maka penyelesaian akhir diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai Pencatatan Nikah, khususnya Pasal 7, yang menjelaskan bahwa jika pemeriksaan persyaratan nikah tidak terpenuhi atau ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, maka kehendak nikah dinyatakan ditolak. Penolakan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau PPN Luar Negeri kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali, disertai dengan alasan yang jelas.

Ketentuan hukum tersebut menegaskan bahwa kewenangan wali hakim baru dapat dijalankan setelah adanya penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama. Dalam konteks penanganan perkara wali adhal, penghulu sebagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian dituntut memiliki strategi dan langkah-langkah yang komprehensif agar permasalahan dapat diselesaikan secara efektif. Hal ini tercermin dari peran penghulu KUA Kecamatan Mranggen yang menempuh berbagai upaya, mulai dari melakukan pemanggilan atau menghubungi wali, melaksanakan *tabayun* dengan

mendatangi kediaman wali, memberikan nasihat, hingga memfasilitasi proses mediasi.

Dalam hal wali nasab dinyatakan ghaib atau status keberadaannya tidak diketahui, baik karena alamat tempat tinggalnya tidak jelas maupun tidak tahu apakah masih hidup atau sudah wafat, maka diperlukan upaya klarifikasi terlebih dahulu. Apabila tidak diperoleh kepastian mengenai keberadaan wali tersebut, maka kewenangan perwalian dalam perkawinan dilaksanakan oleh wali hakim. Ketidakjelasan keberadaan wali seperti ini tidak mengalihkan hak kewalian kepada wali nasab lain, baik yang lebih dekat (*aqrab*) maupun yang lebih jauh (*ab'ad*), karena pada prinsipnya hak kewalian masih melekat pada wali yang bersangkutan dan hanya dapat dialihkan kepada wali hakim. Oleh sebab itu, pernikahan dengan wali ghaib atau wali yang tidak diketahui keberadaannya harus melalui prosedur khusus agar tetap sah secara agama dan hukum.

Peralihan kewenangan dari wali ghaib kepada wali hakim dapat dilaksanakan setelah terdapat surat keterangan yang menyatakan bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, seperti lurah. Selanjutnya, calon mempelai perempuan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan penggunaan wali hakim dengan melampirkan surat keterangan dari KUA serta bukti-bukti pendukung yang menunjukkan bahwa wali nasab tidak diidentifikasi keberadaannya. Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Pengadilan Agama akan menerbitkan putusan yang memberikan

izin kepada wali hakim untuk melakukan pernikahan antara calon pengantin. Setelah adanya izin tersebut, KUA Kecamatan Mranggen menunjuk wali hakim untuk melaksanakan akad nikah.



BAB IV

ANALISIS PERAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN

KONFLIK WALI ADHAL DI KUA KECAMATAN

MRANGGEN

**4.1. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Konflik antara Wali dan Calon
Mempelai Perempuan di KUA Kecamatan Mranggen**

Berdasarkan data di lapangan, konflik antara wali dan calon mempelai perempuan yang terjadi di KUA Kecamatan Mranggen menunjukkan pola yang relatif berulang. Meskipun jumlah kasus wali adhal tergolong sedikit secara kuantitatif (2023: 1 kasus; 2024: 0 kasus; 2025: 2 kasus), potensi konflik yang mengarah pada wali adhal terjadi lebih dari 10 kasus setiap tahunnya, meskipun sebagian besar berhasil dimediasi. Dari hasil klasifikasi data, faktor penyebab konflik dapat dianalisis sebagai berikut:

4.1.1. Faktor Psikologis dan Dampak Perceraian Orang Tua

Data menunjukkan bahwa salah satu faktor dominan adalah persoalan emosional wali, terutama akibat perceraian orang tua. Dalam kasus tahun 2023 (SM dan KR), penolakan wali bukan didasarkan pada aspek kelayakan calon suami, melainkan karena rasa sakit hati terhadap mantan istri. Secara sosiologis, konflik ini bukan konflik normatif keagamaan, melainkan konflik psikologis yang terproyeksi dalam bentuk penolakan perwalian. Dalam perspektif hukum Islam, alasan tersebut tidak termasuk kategori alasan syar'i

untuk menolak pernikahan. Oleh karena itu, penolakan tersebut berpotensi masuk dalam kategori wali adhal.

Analisis ini menunjukkan bahwa konflik keluarga yang belum terselesaikan dapat memengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh wali dalam proses perwalian nikah. Dalam praktiknya, perwalian tidak jarang dipengaruhi oleh relasi emosional masa lalu, seperti rasa sakit hati, kekecewaan, atau konflik yang terjadi antara orang tua. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketidaksiapan emosional wali menjadi faktor yang signifikan dalam memicu terjadinya konflik antara wali dan calon mempelai perempuan. Dengan demikian, faktor psikologis wali merupakan variabel yang sangat penting dalam memahami dinamika konflik perwalian di KUA Kecamatan Mranggen.

4.1.2. Faktor Ketidaksepadanan (Tidak Sekufu)

Faktor kedua yang dominan dalam konflik antara wali dan calon mempelai perempuan adalah ketidaksepadanan (kafa'ah) yang dipersepsikan oleh wali, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun status sosial. Berdasarkan data penelitian, kasus IW dan AC pada tahun 2025 menunjukkan adanya penolakan wali karena calon suami dinilai belum mapan secara ekonomi. Sementara itu, kasus ES dan P pada tahun yang sama memperlihatkan penolakan yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendidikan. Selain itu, beberapa kasus yang berhasil dimediasi, seperti di Desa Banyumeneng dan Waru, juga menunjukkan pola ketidaksepadanan

serupa, meskipun pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses mediasi oleh penghulu.

Dalam perspektif fikih, konsep kafa'ah memang dikenal sebagai salah satu pertimbangan dalam perkawinan, namun bukan merupakan syarat sah nikah. Ketika wali menjadikan standar ekonomi atau pendidikan sebagai alasan mutlak untuk menolak pernikahan, terjadi pergeseran dari pertimbangan maslahat menuju standar subjektif keluarga. Data empiris menunjukkan bahwa persepsi wali tentang kelayakan calon pasangan sering kali melampaui standar hukum Islam, dengan kekhawatiran ekonomi menjadi alasan yang paling umum dikemukakan. Ketidaktepatan yang dijadikan dasar penolakan pun lebih bersifat subjektif daripada normatif. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai tradisional masyarakat dengan prinsip hukum perkawinan Islam yang lebih menekankan agama dan akhlak sebagai ukuran utama dalam memilih pasangan.

4.1.3. Faktor Kurangnya Komunikasi antara Wali dan Anak

Faktor lain yang cukup signifikan dalam terjadinya konflik antara wali dan calon mempelai perempuan adalah kurangnya komunikasi antara wali dan anak. Dalam beberapa kasus yang berhasil dimediasi, seperti di Desa Kangkung dan Wringinjajar, konflik muncul karena wali merasa tidak dilibatkan sejak awal dalam rencana pernikahan, menganggap rencana tersebut dilakukan secara tergesa-gesa, serta tidak adanya dialog terbuka sebelumnya antara orang tua dan anak. Secara analitis, konflik jenis ini tergolong sebagai konflik relasional, bukan konflik substantif. Artinya,

persoalan yang muncul bukan terletak pada kelayakan calon suami secara objektif, melainkan pada proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Minimnya komunikasi tersebut menyebabkan timbulnya kesalahpahaman, munculnya perasaan bahwa otoritas wali diabaikan, serta anggapan dari pihak anak bahwa haknya untuk memilih pasangan dibatasi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik wali bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan komunikasi dalam keluarga yang tidak terkelola secara efektif.

4.1.4 Faktor Sosial dan Tekanan Lingkungan

Beberapa kasus menunjukkan adanya kekhawatiran wali terhadap penilaian sosial, terutama terkait pendidikan dan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan lingkungan turut memengaruhi keputusan wali. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Mranggen yang masih memiliki karakter sosial komunal, reputasi keluarga menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, konflik wali sering kali dipengaruhi oleh persepsi sosial, bukan semata norma hukum agama.

4.2. Analisis Peran Penghulu dalam Menangani Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Perempuan di KUA Kecamatan Mranggen

Data rekapitulasi perkara menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh penghulu di KUA Kecamatan Mranggen tergolong tinggi. Pada tahun 2023, tingkat keberhasilan mediasi mencapai 90%, kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 berada pada angka 83%. Secara kuantitatif, persentase tersebut menunjukkan bahwa peran

penghulu dalam menangani konflik antara wali dan calon mempelai perempuan berjalan secara efektif. Berdasarkan analisis, peran penghulu dalam penyelesaian konflik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu sebagai mediator dalam proses musyawarah dan sebagai wali hakim apabila konflik tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan telah terdapat penetapan dari Pengadilan Agama.

4.2.1. Penghulu sebagai Mediator (Peran Preventif)

Dalam menjalankan fungsi mediasi, penghulu di KUA Kecamatan Mranggen melaksanakan empat tahapan utama, yaitu pembentukan forum mediasi, penghimpunan informasi dari para pihak, perumusan alternatif solusi, dan pengambilan keputusan bersama. Pada tahap awal, penghulu mempertemukan wali dan calon mempelai perempuan dalam satu forum dialog, kemudian menggali informasi untuk memahami akar permasalahan secara komprehensif. Selanjutnya, penghulu membantu merumuskan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak sebelum akhirnya mendorong tercapainya kesepakatan. Berdasarkan data lapangan, dalam proses tersebut penghulu menggunakan pendekatan persuasif, edukatif melalui penjelasan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dialogis, serta pendekatan kekeluargaan. Keberhasilan mediasi yang cukup tinggi menunjukkan bahwa konflik wali pada umumnya masih berada dalam tahap resolutif atau masih dapat dinegosiasikan. Selain itu, keberhasilan tersebut juga mencerminkan kuatnya legitimasi sosial dan religius yang dimiliki penghulu, serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KUA. Dalam perspektif teori peran,

kondisi ini memperlihatkan bahwa penghulu tidak hanya menjalankan peran normatif sebagai pejabat pencatat nikah, tetapi juga peran sosial sebagai tokoh agama dan mediator keluarga.

4.2.2. Peran Penghulu sebagai Wali Hakim (Peran Represif-Kuratif)

Dalam kasus mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan, penghulu mengarahkan penyelesaian perkara melalui Pengadilan Agama. Setelah terdapat penetapan bahwa wali dinyatakan adhal, penghulu kemudian bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Peran ini bersifat legal-formal karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kasus yang berlanjut ke Pengadilan Agama relatif sedikit, yakni sekitar satu hingga dua kasus per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi preventif melalui mediasi lebih dominan dan lebih sering digunakan dibandingkan fungsi kuratif melalui mekanisme wali hakim.

4.3. Analisis Peran Penghulu dalam Perspektif Teori Peran

Untuk memahami secara lebih komprehensif posisi dan fungsi penghulu dalam menangani konflik antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen, diperlukan analisis dengan menggunakan teori peran (*role theory*). Teori peran menjelaskan bahwa setiap individu yang menempati suatu kedudukan atau status dalam struktur sosial akan menjalankan seperangkat hak dan kewajiban yang disebut sebagai peran (*role*). Peran tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma formal yang mengatur kedudukan tersebut, tetapi juga oleh

ekspektasi sosial masyarakat terhadap pemegang status itu. Dalam konteks penelitian ini, penghulu memiliki beberapa status sekaligus, yaitu sebagai pejabat negara yang merepresentasikan Kementerian Agama, sebagai tokoh agama di tengah masyarakat, sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), serta sebagai mediator sosial dalam konflik keluarga. Dari berbagai status tersebut lahir beragam dimensi peran yang saling berkaitan dan membentuk karakter peran penghulu dalam penyelesaian konflik perwalian.

4.3.1. Peran Normatif (*Normative Role*)

Peran normatif merupakan peran yang dijalankan oleh penghulu berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, peran normatif penghulu tercermin dalam pelaksanaan pencatatan nikah, pengawasan terhadap keabsahan wali, penerbitan surat penolakan kehendak nikah (Model N.9) apabila terdapat hambatan, serta pelaksanaan tugas sebagai wali hakim setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Secara normatif, penghulu bertindak berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dalam kasus wali adhal yang tidak dapat diselesaikan melalui proses mediasi, penghulu menjalankan peran normatif ini secara tegas dan formal. Artinya, penghulu tidak bertindak berdasarkan subjektivitas pribadi, melainkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Analisis ini menunjukkan bahwa penghulu di KUA Kecamatan Mranggen menjalankan

peran normatif secara konsisten, yang terlihat dari prosedur yang ditempuh sebelum penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan.

4.3.2. Peran Interaksional (*Interactional Role*)

Menurut teori peran dalam perspektif sosiologis, peran seseorang juga terbentuk melalui proses interaksi sosial. Dalam konteks ini, penghulu tidak hanya menjalankan aturan tertulis dan ketentuan normatif, tetapi juga membangun komunikasi yang efektif dengan para pihak yang berkonflik. Dalam proses mediasi, penghulu berperan aktif dengan memfasilitasi dialog antara wali dan anak, menggali akar persoalan secara interpersonal, memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya, serta menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif dan empatik. Peran interaksional ini tampak dominan dalam kasus-kasus yang berhasil dimediasi pada periode 2023–2025, dengan tingkat keberhasilan mencapai 83% hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak semata-mata ditentukan oleh otoritas hukum yang dimiliki penghulu, tetapi juga oleh kualitas interaksi sosial yang mampu dibangun selama proses mediasi. Dengan demikian, penghulu tidak hanya bertindak sebagai regulator, melainkan juga sebagai fasilitator komunikasi dalam lingkup keluarga.

4.3.3. Peran Edukatif (*Educational Role*)

Dalam teori peran, terdapat dimensi peran sebagai agen sosialisasi nilai (*socializing agent*), yaitu peran yang berfungsi menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai normatif kepada masyarakat. Dalam penelitian

ini, penghulu menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan pemahaman mengenai syarat sah perkawinan, menjelaskan batasan alasan syar'i dalam menolak pernikahan, mengedukasi wali tentang konsep kafa'ah yang tidak bersifat mutlak, serta memberikan penjelasan mengenai dampak hukum dari praktik wali adhal. Peran edukatif ini menjadi penting karena sebagian besar konflik antara wali dan calon mempelai perempuan muncul akibat rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan Islam. Dengan kata lain, konflik sering kali terjadi karena adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dengan persepsi dan nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks KUA Kecamatan Mranggen, peran edukatif penghulu terbukti efektif dalam meredam konflik sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi perkara yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi.

4.3.4 Peran Mediatif (*Mediative Role*)

Dalam teori penyelesaian konflik, mediator dipahami sebagai pihak netral yang berfungsi membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi secara mandiri (*self-determined solution*). Berdasarkan data penelitian, penghulu di KUA Kecamatan Mranggen menjalankan fungsi mediatif melalui beberapa tahapan, yaitu pembentukan forum mediasi, klarifikasi masalah, pelaksanaan *tabayun* atau klarifikasi langsung kepada wali, perumusan alternatif solusi, serta pengambilan keputusan bersama. Tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi menunjukkan bahwa peran mediatif penghulu berjalan secara efektif dan menjadi peran yang lebih dominan dibandingkan peran litigatif. Secara teoritis, hal ini menegaskan bahwa

penghulu menerapkan model mediasi berbasis nilai (*value-based mediation*), karena pendekatan yang digunakan tidak hanya berlandaskan rasionalitas hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai religius dan moral dalam proses penyelesaian konflik.

4.3.5 Peran Preventif dan Kuratif

Berdasarkan teori peran fungsional, suatu lembaga dapat menjalankan fungsi preventif dan kuratif secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan sosial yang dihadapi. Dalam konteks ini, penghulu di KUA Kecamatan Mranggen menjalankan peran preventif dengan berupaya mencegah konflik antara wali dan calon mempelai perempuan berkembang menjadi praktik wali adhal melalui proses mediasi, pemberian nasihat, serta pembinaan hukum dan keagamaan. Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konflik berhasil diselesaikan pada tahap awal sebelum berlanjut ke Pengadilan Agama. Namun, apabila upaya mediasi tidak membuahkan hasil, penghulu menjalankan peran kuratif melalui mekanisme wali hakim berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Analisis ini memperlihatkan bahwa fungsi preventif lebih dominan dibandingkan fungsi kuratif, yang sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif lebih efektif daripada pendekatan represif dalam penyelesaian konflik perwalian.

Dengan demikian, analisis peran penghulu ditinjau dari teori peran menunjukkan bahwa penghulu di KUA Kecamatan Mranggen tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga berperan sebagai agen sosial yang berperan aktif dalam menjaga harmoni keluarga dan ketertiban masyarakat. Peran

penghulu dalam penyelesaian konflik wali adhal mencerminkan dinamika peran yang kompleks, di mana hukum, nilai agama, dan realitas sosial saling berinteraksi. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan peran penghulu tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga tergantung oleh kapasitas personal dan profesional penghulu dalam menerjemahkan perannya secara kontekstual dan humanis.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan mengenai konflik antara wali dan calon mempelai perempuan di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Perempuan

Faktor-faktor penyebab konflik antara wali dan calon mempelai perempuan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama. Pertama, faktor psikologis, terutama yang dipengaruhi oleh perceraian orang tua dan konflik emosional yang belum terselesaikan, sehingga penolakan wali lebih didasarkan pada perasaan pribadi daripada pertimbangan hukum Islam. Kedua, faktor ekonomi, berupa kekhawatiran wali terhadap ketidakmapanan calon suami, yang dalam praktiknya menjadi alasan paling dominan dalam konflik yang terjadi. Ketiga, faktor ketidaksepadanan (tidak sekuflu), baik dari segi tingkat pendidikan, status sosial, maupun latar belakang keluarga. Keempat, faktor kurangnya komunikasi antara wali dan anak, yang menimbulkan kesalahpahaman serta rasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kelima,

faktor tekanan sosial dan persepsi masyarakat yang turut memengaruhi pandangan wali terhadap kelayakan calon pasangan anaknya.

Meskipun jumlah kasus wali adhal secara formal tergolong sedikit, potensi konflik yang mengarah pada wali adhal cukup banyak terjadi setiap tahunnya. Namun demikian, sebagian besar konflik tersebut dapat diselesaikan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh penghulu sebelum berlanjut ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konflik wali di KUA Kecamatan Mranggen lebih bersifat sosiologis dan psikologis daripada normatif-syar'i.

2. Peran Penghulu dalam Menangani Konflik antara Wali dan Calon Mempelai Perempuan

Berdasarkan data empiris dan analisis teori peran, penghulu di KUA Kecamatan Mranggen menjalankan peran yang bersifat multidimensional. Penghulu tidak hanya berperan secara normatif sebagai pejabat pencatat nikah yang melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjalankan peran mediatif sebagai mediator yang memfasilitasi dialog dan musyawarah antara wali dan calon mempelai perempuan. Selain itu, penghulu memiliki peran edukatif dengan memberikan pemahaman mengenai hukum perkawinan Islam serta batasan alasan syar'i dalam menolak pernikahan. Dalam praktiknya, penghulu juga menjalankan peran interaksional melalui pendekatan persuasif, komunikatif, dan kekeluargaan, sehingga mampu membangun suasana dialog yang kondusif. Peran preventif turut terlihat dalam upaya mencegah

konflik berkembang menjadi perkara wali adhal yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi, sementara peran kuratif dijalankan ketika penghulu bertindak sebagai wali hakim setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Tingkat keberhasilan mediasi yang tinggi, yakni antara 83% hingga 100% dalam periode 2023–2025, menunjukkan bahwa peran penghulu di KUA Kecamatan Mranggen tergolong efektif. Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki penghulu, tetapi juga oleh legitimasi sosial, kemampuan komunikasi interpersonal, serta pendekatan religius yang digunakan dalam proses mediasi. Dengan demikian, dalam perspektif teori peran, penghulu tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga berperan sebagai agen resolusi konflik keluarga yang berbasis pada nilai keagamaan dan hukum Islam.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran yang bersifat akademik sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan awal dalam memperkaya penelitian lebih lanjut tentang wali adhal dalam hukum keluarga Islam, dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan sosiologis yang lebih mendalam atau metode komparatif antar daerah.
2. Penelitian berikutnya sebaiknya diperluas objeknya dengan melibatkan lebih dari satu KUA atau wilayah yang berbeda, agar dapat diperoleh

gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik dan cara penyelesaian wali adhal di Indonesia.

3. Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh para akademisi sebagai acuan untuk mengevaluasi dan memperkaya materi ajar dalam pembelajaran fikih pernikahan dan hukum perkawinan Islam, terutama soal perwalian serta perlindungan hak perempuan.
4. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada efektivitas mediasi penghulu dalam jangka panjang serta dampaknya terhadap pencegahan perkawinan tidak tercatat.

5.3. Penutup

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih ada kekurangannya, baik dalam hal cakupan topik maupun tingkat analisis yang dilakukan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam, serta menjadi bahan refleksi bagi para praktisi dalam upaya penyelesaian konflik wali adhal secara adil dan berkeadilan. Besar harapan penulis agar skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan bisa dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Agustin, Sofia. “Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat.” *AZ_ZAWAJIR* 3, no. 3 (2022): 115–26.
- Ahmad Taufiq, S.H.I. “Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Mranggen.” 2025.
- Aini, Nur, and Kenau Umar. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama.” *Muadalah : Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 37–51. <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Muadalah/article/view/443>.
- Ainni, Maisya Rizqa. “Konsep Wali ‘ Adhal Dalam Kasus Penolakan Wali Karena Faktor Nasab : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya.” *Mitsaqan Ghalizan* 05, no. 02 (2025): 64–73.
- Al-Suyuti, Abd al-Rahman bin Abi Bakr Jalal al-Din. *Jami’ Al-Hadist*. 16th ed. Mesir, 2002.
- Alisyah, Desma Insania Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa,” 2024.
- Almuqaddasi, Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah. *Al-Mughni Wa Syahrul Kabir*. Juz VII. Beirut: Darul Kutabil Ilmiah, n.d.
- Biddle, Bruce J, and A Subsidiary. “Role Theory,” n.d.
- Chandaeng, Phennapha. “The Social Roles of Thai Bhikkhunis in the Local Community of Present-Day Thai Society” 14, no. 6 (2021).
- Cholil, Achmad. “Mewacanakan Wali Adhal Sebagai Perkara Contetious,” no. 2 (2007): 1–7. [www. badiloq.net](http://www.badiloq.net).
- Devi, Soraya. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Prespektif Imam Mazhab*. Aceh: Bravo Darussalam, 2017.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. *Fiqh Munakahat (4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah)*. 1st ed. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, Parepare, 2019.

- Fria, Yuda, and Agus Putra. "Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/PDT.P/2021/PA.JR)," 2021.
- Hanafiah. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Menikahkan Anaknya" 6468 (2020): 18–26.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 tentang Rukun Nikah (n.d.).
- . Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 tentang wali nikah (n.d.).
- . Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 tentang penggantian wali nasab dengan wali hakim dalam perkawinan (n.d.).
- . Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun Nikah Pasal 14 (n.d.).
- . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (n.d.).
- Irdamsyah, Fazhariah. "Peran Pengulu Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Wali 'Adhal (Studi Kasus Di KUA Kec. Harau Kab. Limapuluh Kota Sumatera Barat)," 2024, 1–22.
- Ismayawati, Any, Aristoni, and Syed Mohammad Chaedar. *Family Conflict Resolution through Mediation in Indonesia and Malaysia: A Sociological Study of Islamic Law*, 2024.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Kitabul Fiqih 'Alal Mazhibul Al Arba'Ah*. Beirut: Dar Kitab Ilmiah, 2003.
- Kualitatif, Metode Penelitian. *Alasan, A (2023) Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.
- Ma'bud, Aunul. *Syarh Sunan Abi Daud*. Jilid 3. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Mahalli, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al. *Syarh Minhajut Thalibin*. Juz III. Saudi Arabia: Daar Minhaj, 2013.
- Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina. "Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) Dalam Perspektif Hak Dan Kewajiban Warga Negara," 2019, 22–121.

- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Abdurrohman Wahid. "Wali Adhal Serta Hubungannya Dengan Konsep Kafa'ah," 2021, 68–77.
- Munir, Adillah Karim. "Analysis of the Authority of Marriage Guardians in the Perspective of Islamic Law and Marriage Law in Indonesia" 02, no. 01 (2025): 25–33.
- Nafisatur, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnin Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Putra, Subhan Apriando. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam Di Masyarakat," 2025, 1–13.
- Putri, Fia Maulidiana, Khoirul Asfiyak, and Humaidi. "Peran KUA Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kec. Lowokwaru Kota Malang)." *Hikmatina* 7 (2025).
- Qomaruddin, Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (December 6, 2024): 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sari, Dinda Paradila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Penghulu Dalam Menangani Persoalan Wali 'Adal (Studi Di KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)," 2023.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 61–70. <http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahan>.
- Sihombing, Sarwan Hamid. "Analisis Pemahaman Imam Syafi ' i Tentang Perpindahan Wali ' Adhol Menjadi Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan

(Studi Analisis Kitab Al-Umm)” 3 (2024): 414–30.

Solahudin. “Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” 1 (2023): 79–88.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2011.

Theadora Rahmawati, S.H., M.H. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Wardah hayya, Yustika, Mishbachul Mujib, Nabil Malik Hidayat, Agus Ilham Rifqiyanto, and Siti Zumrotun. “Penyelesaian Sengketa Wali Adhol Dengan Mediasi Non-Litigasi Oleh Pegawai Pencatatan Nikah Di Kua Kedu.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i1.1439>.

